

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH BIMBINGAN PSIKOSOSIAL TERHADAP
REINTEGRASI SOSIAL PADA KLIEN PEMASYARAKATAN
DI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II
PEKANBARU**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

EKA TRI RAHAYU

12040224600

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

: Eka Tri Rahayu

: 12040224600

: **Pengaruh Bimbingan Psikososial Terhadap Reintegrasi Sosial Pada Klien Pemasarakatan Di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
 Ketua Program Studi
 Bimbingan Konseling Islam

Zulamri S. Ag., M.A
 NIP.19740702 200801 1 009

Pekanbaru, 23 Februari 2024
 Pembimbing,

Reizki Maharani, M.Pd
 NIP. 19930522 202012 2 020

UIN SUSKA RIAU


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Eka Tri Rahayu
NIM : 12040224600
Judul : Pengaruh Bimbingan Psikososial Terhadap Reintegrasi Sosial Pada Klien Pemasarakatan Di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:
Hari : Kamis
Tanggal : 7 Maret 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, 18 Maret 2024

Dekan,

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Prof. Dr. Masduki, M.Pd
 NIP. 19710612 199803 1 003

Sekretaris/ Penguji II,

Listiawati Susanti, S.Ag., MA
 NIP. 19720712 200003 2 003

Penguji III,

Rahmad, M.Pd
 NIP. 19781212 201101 1 006

Penguji IV,

Zulamri, MA
 NIP. 19740702 200801 1 009

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Eka Tri Rahayu
NIM : 12040224600
Judul : Pengaruh Bimbingan Psikososial Terhadap Reintegrasi Sosial Pada Klien Pemasarakatan Di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Kota Pekanbaru

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 14 September 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 24 November 2023

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Dr. Miftahuddin, M.Ag
NIP. 197505112003121003

Penguji II,

Dra. Silawati, M.Pd
NIP. 196909021995032001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Eka Tri Rahayu**

Diada Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan kripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Eka Tri Rahayu NIM 2040224600** dengan judul "**Pengaruh Bimbingan Psikososial Terhadap Reintegrasi Sosial Pada Klien Pemasarakatan Di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 23 Februari 2024
 Dosen Pembimbing,

Reizki Maharani, M.Pd
 NIP. 19930522 202012 2 020

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dan hak moral UIN Suska Riau
 Cipta Diinduk UIN Suska Riau
 Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PERNYATAAN ORISINALITAS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nama : Eka Tri Rahayu
 NIM : 12040224600

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **(Pengaruh Hambatan Psikososial Terhadap Reintegrasi Sosial Pada Klien Pemasarakatan Di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru)** adalah benar karya saya sendiri. Hal yang saya gunakan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Pekanbaru, 23 Februari 2024
 Yang Membuat Pernyataan,



Eka Tri Rahayu
 NIM. 12040224600

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Puji yang tak terkira atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu Ya Allah. Zat yang Maha Tinggi lagi Maha Baik karena berkat izin-Mu lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa pula Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabatnya, dan umatnya yang menantikan syafaatnya di yaumul akhir. Dengan ni, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Yang istimewa saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidup saya cinta pertamaku ayahanda Subardi dan pintu surgaku ibunda Susi Nila Yati, laki-laki dan perempuan hebat yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan, serta doa. Semoga Allah selalu menjaga ayahanda dan ibunda dalam kebaikan dan kemudahan. Aamiin

Rasa terimakasih juga kepada kedua saudari tercinta kakak Putri Ade Yopita Sari dan Adik Rama Dila Ayu Tasya yang menjadi salah satu alasan saya untuk selalu semangat tinggi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

*“Jangan pernah putus asa ketika menghadapi ujian
karena setiap tetes air hujan yang jernih
berasal dari awan yang gelap”
(Eka Tri Rahayu)*

*“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(Q.S Al-Insyirah : 6)*

“Setetes keringat orangtuaku seribu langkahku untuk maju”



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Eka Tri Rahayu (2024) : Pengaruh Bimbingan Psikososial Terhadap Reintegrasi Sosial Pada Klien Pemasarakatan Di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Indonesia merupakan negara hukum. Kejahatan sudah menjadi fenomena social yang tidak akan terlepas dari dinamika kehidupan bermasyarakat. Kejahatan akan selalu ada dimana dan kapan pun tergantung pada kesempatan atau celah yang ada. Hukuman pidana yang diberikan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan Kembali terpidana dengan keluarga dan masyarakat. Namun dengan melihat fakta yang ada didalam masyarakat, ditemukan yang menjadi masalah adalah stigma negatif atau pelabelan terhadap narapidana ditengah-tengah masyarakat tidak menutup kemungkinan mantan narapidana akan merasa dikucilkan dan menjadikannya untuk mengulangi Tindakan kejahatan yang lain (residivis). Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh bimbingan psikososial terhadap reintegrasi social pada klien pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Dengan jumlah populasi sebanyak 45 klien, pengambilan sampel menggunakan Teknik Sampel Jenuh. Teknik pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan angket. Setelah melakukan olah data ditemukan hasil korelasi sebesar 0,771 yang mengandung arti bahwa penelitian ini memiliki hubungan sangat kuat antar variable (X) dan variable (Y). Kemudian ditemukan nilai R square 59,4 menunjukkan bahwa Bimbingan Psikososial berpengaruh signifikan terhadap Reintegrasi Sosial di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru sebesar 59,4%.

Kata Kunci : Bimbingan Psikososial, Reintegrasi Sosial, Klien Pemasarakatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Eka Tri Rahayu (2024) : *The Effect of Psychosocial Guidance on Social Reintegration of Correctional Clients at Class II Correctional Center Pekanbaru*

Indonesia is a state of law. Crime has become a social phenomenon that will not be separated from the dynamics of social life. Crime will always exist everywhere and everytime depending on the opportunity or gap that exists. The criminal punishment given is aimed restoring conflict or reuniting the convict with the family and society. However, by looking the facts that exist in society, it is found that the problem is the negative stigma or labeling of prisoners in the midst of society does not rule out the possibility that former prisoners will feel ostracized and make them repeat other criminal acts (recidivists). This study aims to find the effect of psychosocial guidance on social reintegration on correctional clients at the Class II Correctional Center Pekanbaru. This research uses descriptive quantitative method. With a population of 45 clients, sampling using the Saturated Sample Technique. The data collection technique is done by distributing questionnaires. After processing the data, it was found that the correlation result was 0.771 which means that this study has a very strong relationship between variables (X) and variables (Y). Then the R square value of 59.4 was found, indicating that Psychosocial Guidance has a significant effect on Social Reintegration at the Class II Correctional Center Pekanbaru by 59.4%.

Keywords: *Psychosocial Guidance, Social Reintegration, Correctional Clients*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT., yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan pada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis masih diberikan kesehatan, kesempatan, kesabaran terlebih lagi karunia kemauan serta tekad yang dianugerahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “Pengaruh Bimbingan Psikososial Terhadap Reintegrasi Sosial Pada Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru”. Tak lupa pula Shalwat beriring salam semoga tetap terlimpah ruah kepada baginda tercinta kita yaitu Rasulullah Muhammad SAW., yang telah berjuang dalam menegakkan ajaran tauhid sehingga terasa berkahnya dari dunia lama sampai dunia baru. Sehingga umat Islam di segala penjuru dunia mendapatkan syafa’atnya di dunia maupun diakhirat kelak.

Skripsi ini penulis susun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan, dukungan serta bimbingan dari beberapa pihak, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku. Ayahanda Subardi. Terimakasih telah percaya atas semua keputusan yang telah penulis ambil untuk melanjutkan mimpi nya, serta cinta, doa support dan motivasi yang selalu membuat penulis percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Pintu surgaku. Ibunda Susi Nila Yati. Mustahil rasanya penulis mampu melewati semua permasalahan yang penulis alami selama ini jika tanpa doa, ridha, dan dukungan dari beliau. Terima kasih ibu, berkatmu, ternyata penulis mampu. Kepada cinta kasih saudari saya. Putri Ade Yopita Sari dan Rama dila Ayu Tasya. Terima kasih telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Prof. Dr.Hj Helmiati, M.Ag., Selaku Wakil Rektor 1. Dr. H Mas’ud Zein, M.Pd, Selaku Wakil Rektor dan Prof. Edi Irwan, S.Pt, Selaku Wakil Rektor 3 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd.,M.A.,Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Beserta Prof. Dr. Masduki, M.Ag Selaku Wakil Dekan 1, Dr. Toni Hartono, S.Ag., M.Si Selaku Wakil Dekan 2 dan Dr. H. Arwan, M.Ag Selaku Wakil Dekan 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Zulamri, S.Ag.,MA selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam, dan Rosmita M.Ag Selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Yasril Yazid Dr., M.I.S., Selaku Penasehat Akademik
5. Reizki Maharani, S.Pd, M.Pd, Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, kesempatan dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staff pengajar yang berada di Jurusan Bimbingan Konseling Islam yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. Serta Seluruh Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan.
7. Ucapan terimakasih yang tulus kepada teman-teman terdekat yang telah menemani selama masa perkuliahan Nilna Muna Rosadi, Putri Azimatus Sa'dah, Hafizaturrahma, Kharisma Sekarini, Miftahul Husna dan sahabat yang jauh disana Dwi Adella Julianti, karena telah mensupport, kebersamai dan menjadi sahabat yang baik selama masa perkuliahan. Terimakasih juga kepada kak Nabila Jusmiati dan Bang Elbi Akbar yang sudah membantu dan membimbing dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Serta untuk seluruh teman-teman Bimbingan Konseling Islam Angkatan 2020 terkhususnya kelas BKI A, Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam Kabinet Bawa Peubahan dan Tim KKN Kampung Kayu Ara Permai 2023, serta Instansi Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru, atas pengalaman, pembelajaran dan cerita yang tidak akan bisa terlupakan.
9. Untuk Andre Wahyudi, terima kasih atas dukungan, motivasi, doa serta cinta yang telah kamu berikan kepada penulis.
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata "sempurna", oleh karena itu, dengan lapang dada penulis menerima semua kritik dan saran yang membangun dan meminta maaf sedalam-dalamnya apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua kalangan terkhususnya bagi kalangan yang membutuhkan, baik dari kalangan akademis, maupun non akademis.

Pekanbaru, 10 Juni 2023

Penulis

Eka Tri Rahayu
12040224600



DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN i

MOTTO ii

ABSTRAK iii

ABSTRACT iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang Masalah 1

 1.2 Penegasan Istilah..... 5

 1.2.1 Bimbingan Psikososial 5

 1.2.2 Reintegrasi Sosial 5

 1.2.3 Klien Pemasarakatan..... 6

 1.2.4 Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru 6

 1.3 Permasalahan 6

 1.3.1 Identifikasi Masalah 6

 1.3.2 Batasan Masalah 6

 1.4 Rumusan Masalah 7

 1.5 Tujuan Penelitian..... 7

 1.6 Kegunaan Penelitian 7

 1.6.1 Kegunaan Akademis 7

 1.6.2 Kegunaan Praktis 8

 1.7 Sitematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

 2.1 Kajian Terdahulu 9

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2	Landasan Teori	10
2.2.1	Bimbingan Psikososial	10
2.2.2	Reintegrasi Sosial	16
2.2.3	Klien Pemasarakatan	20
2.2.4	Balai Pemasarakatan	21
2.3	Konsep Operasional	21
2.4	Kerangka Pemikiran	23
2.5	Hipotesis	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		25
3.1	Desain Penelitian	25
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.3	Populasi dan Sampel	26
3.3.1	Populasi	26
3.3.2	Sampel	26
3.4	Teknik Pengumpulan Data	27
3.4.1	Kuisisioner	27
3.4.2	Observasi	29
3.4.3	Dokumentasi	29
3.5	Uji Validitas dan Reliabilitas	29
3.5.1	Uji Validitas	29
3.5.2	Uji Reliabilitas	30
3.6	Teknik Analisa Data	30
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		33
4.1	Sejarah Umum Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru	33
4.2	Letak Geografis Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru	35
4.3	Tugas Pokok Dan Fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru	35
4.4	Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru	37
4.5	Data Laporan Klien Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru	37
4.6	Visi dan Misi Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru	38
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1 Hasil Penelitian	40
5.2 Uji Validitas dan Reliabilitas	62
5.3 Uji Asumsi.....	66
5.4 Uji Hipotesis.....	68
5.5 Pembahasan.....	70
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	74
6.1 Kesimpulan.....	74
6.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabe II.1	Bimbingan Kemandirian Tahun 2021
Tabel II.2	Bimbingan Kemandirian Tahun 2022
Tabel II.3	Bimbingan Kemandirian Tahun 2023
Tabel II.4	Konsep Operasional Variabel
Tabel III.1	Pelaksanaan Penelitian
Tabel III.2	Skor Alternatif Jawaban Skala Likert
Tabel III.3	<i>Blue Print</i> Bimbingan Psikososial
Tabel III.4	<i>Blue Print</i> Reintegrasi Sosial
Tabel IV.1	Jumlah Klien Pemasarakatan
Tabel IV.2	Jumlah PK dan APK Bapas
Tabel IV.3	Jumlah Tindak Pidana
Tabel V.1	Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel V.2	Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia
Tabel V.3	Hasil Uji Statistik Deskriptif
Tabel V.4	Rekapitulasi Jawaban Berdasarkan Variabel X
Tabel V.5	Rekapitulas Jawaban Berdasarkan Variabel Y
Tabel V.6	Hasil Pengujian Validitas X
Tabel V.7	Hasil Pengujian Validitas Y
Tabel V.8	Hasil Uji Reliabilitas
Tabel V.9	Hasil Uji Normalitas
Tabel V.10	Hasil Uji Linearitas
Tabel V.11	Hasil Uji Heteroskedastisitas
Tabel V.12	Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
Tabel V.13	Hasil Uji T
Tabel V.14	Hasil Uji F
Tabel V.15	Hasil Uji Analisis Determinasi R^2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Skala Uji Coba
- Lampiran 2 Tabulasi Skala Uji Coba
- Lampiran 3 Kuisisioner Penelitian
- Lampiran 4 Tabulasi Data Penelitian
- Lampiran 5 Uji Validitas dan Reliabilitas
- Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi
- Lampiran 7 Hasil Uji Hipotesis
- Lampiran 8 Daftar Responden
- Lampiran 9 Buku Registrasi Wajib Laport dan Cover LPJ Instansi
- Lampiran 10 Dokumentasi Bersama Klien dan PK

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Kejahatan sudah menjadi fenomena social yang tidak akan terlepas dari dinamika kehidupan bermasyarakat. Kejahatan akan selalu ada dimana dan kapan pun tergantung pada kesempatan atau celah yang ada.¹ Mengikisnya nilai-nilai karakter dalam masyarakat menjadi sebuah kekhawatiran dan menjadi tugas kita Bersama untuk menanggulangnya, hal ini tidak hanya terjadi pada generasi muda saja, tetapi juga terjadi pada tingkat elit politisi yang memegang jabatan, rusaknya moral ditandai dengan maraknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Serta pada tingkat masyarakat dengan meningkatnya kejahatan, narkoba, pencabulan anak dibawah umur dan sebagainya. Pada tingkat remaja yang tersandung kasus seksual dibawah umur, bullying, tauran dan lain sebagainya.²

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui data sensus negara Indonesia mempunyai jumlah penduduk sekitar 278,8 juta jiwa.³ Jumlah kejahatan di Indonesia sempat mengalami penurunan, ari yang semula sebanyak 247.218 kejadian di tahun 2020 menjadi 239.481 kejadian di tahun 2021. Namun, terjadi peningkatan jumlah kejadian kejahatan yang cukup drastic di tahun 2022 menjadi sebanyak 372.965 kejadian. Tahun 2023 jumlah kejahatan sebanyak 288.472 kejadian.⁴ Apabila dikaji dari selang waktu terjadinya kejahatan. Pada tahun 2020 adalah 00.02'07" (2 menit 7 detik), tahun 2021 00.02'11" (2 menit 11 detik), tahun 2022 00.01'24" (1 menit 24 detik). Tahun 2022 menunjukkan peningkatan intensitas kejadian tidak kejahatan.⁵

Dilansir dari Badan Pusat Statistik, melalui data sensus kriminalitas yang terjadi di Riau menurut kepolisian daerah sepanjang tahun 2019 dengan jumlah 6.570 pidana, berlanjut di tahun 2020 sebanyak 8.194 pidana.⁶ Hal ini juga ditambahkan dari pemaparan Wakapolda kasus kriminalitas yang

¹ Situmeang, S. M. T., & Amalina, A. P. N. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Bisnis Berkedok Skema Piramida Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia*. Res Nullius Law Journal, 5(1), 60-69.

² Rizal Saputra, Ajat Rukajat, and Yayat Herdiana, 'Implementasi Nilai-Nilai Dalam Lingkungan Keluarga', *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5.2 (2021), 395-405.

³ "Badan Pusat Statistik", *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2020-2022*, diakses 15 Juni, 2023, <https://s.id/22Euu>

⁴ Febriana Sulistya Pratiwi, "Data Jumlah Kejahatan di Indonesia Pada 2023", diakses 2 Maret, 2024. <https://s.id/23yhe>

⁵ "Badan Pusat Statistik", *Statistik Kriminal Tahun 2022, Badan Pusat Statistik, 2022*, diakses 15 Juni, 2023, <https://s.id/22EuG>

⁶ "Badan Pusat Statistik", *Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah 2019-2021*, diakses 15 Juni, 2023, <https://s.id/22EvI>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercatat pada tahun 2022 menurun dari tahun 2021. Kasus kriminalitas sejak januari hingga Oktober 2022 tercatat sebanyak 7.526 dengan presentasinya 69,89% yang jika dibandingkan dengan tahun 2021 selama 12 bulan adalah sebanyak 8.338 dengan presentasinya 75,20%. pada tahun 2023 kasus tindak pidana wilayah hukum Polresta Pekanbaru 1.324 kasus.⁷

Program Reintegrasi sosial merupakan dukungan yang diberikan kepada narapidana yang sebentar lagi akan dibebaskan dan Kembali ke masyarakat.⁸ Dalam memasyarakatkan seorang Narapidana diperlukan pembimbingan, pembimbingan disini tidak hanya tugas BAPAS yang berperan tapi juga diperlukan peran masyarakat. Reintegrasi sosial yang berasumsi bahwa kejahatan adalah konflik yang terjadi antara pelaku kejahatan dengan masyarakat. Sehingga hukuman (pidana) yang diberikan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan Kembali terpidana dengan keluarga dan masyarakat. oleh karena itulah, idealnya masyarakat dan keluarga memegang peranan penting dalam hal proses kembalinya narapidana ke tengah-tengah lingkungannya.⁹

Namun Proses reintegarasi sosial merupakan proses yang rumit, berkaitan dengan hubungan sosial masyarakat dengan pelanggar hukum selain itu berkaitan dengan dukungan sosial dan pemerintah, keluarga dan lingkungan sosial menjadi bingkai yang merupakan tolak ukur keberhasilan proses reintegrasi sosial. Terdapat 3 pokok tujuan system pemasyarakatan di Indonesia yaitu: pertama, klien menyadari kesalahan. Kedua, mampu memperbaiki diri dengan menunjukkan perubahan-perubahan sikap yang bernilai positif. Ketiga, tidak mengulang tindak kejahatan sehingga narapidana tersebut bisa diterima di masyarakat, hidup dengan wajar dan mampu ikut serta dalam pembangunan.¹⁰ Sejalan dengan tujuan reintegrasi social dalam UU No 12 Tahun 1995 tentang system pemasyarakatan yang memandang reintegrasi sosial sebagai sebuah proses pemulihan hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan narapidana.¹¹

Dengan melihat fakta yang ada didalam masyarakat, dapat ditemukan yang menjadi masalah dalam proses reintegrasi adalah stigma negatif atau

⁷ Raja Adil Siregar, "Kasus Kejahatan Di Pekanbaru Turun-79 Kg Sabu Disita Sepanjang Tahun 2023", diakses 10 Januari, 2024. <https://s.id/22Ewc>

⁸ Curt T. Griffiths, Yvon Dandurand, Danielle Murdoch, *The Social Reintegration Of Offenders And Crime Prevention*, (Canada: Public Safety Canada, 2007).

⁹ Purwaningrum, Purwaningrum. "Pembimbingan Kepribadian Dan Kemandirian Klien Pemasyarakatan Untuk Mewujudkan Reintegrasi Sosial (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang)." *UNES Law Review* 5.1 (2022): 180-193.

¹⁰ Yuntoro, Adhitya Putra, and Mitro Subroto. "Upaya Reintegrasi Narapidana Dewasa melalui Cuti Bersyarat." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.2 (2022): 8811-8821.

¹¹ Surjanti, Surjanti. "Pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (di Runtan Kelas IIB Trenggalek)." *Yustitiabelen* 3.1 (2017): 24-39.

pelabelan terhadap narapidana ditengah-tengah masyarakat tidak menutup kemungkinan mantan narapidana akan merasa dikucilkan dan menjadikannya untuk mengulangi Tindakan kejahatan yang lain (residivis). Terdapat pada QS An-Nisa ayat 152.

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ
سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya dan tidak membedakan seorangpun diantara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹²

Dari ayat tersebut, manusia mempunyai derajat yang sama dan kedudukan yang sama. Sehingga tidak adanya hal yang pembeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga bagi orang-orang yang tidak membedakan seseorang maka Allah akan berikan pahala dan balasan pada mereka atas keimanan kepada-Nya dan Rasul-Nya. Dalam perspektif Bimbingan Konseling Islam pada eksistensial humanistik menganggap bahwa setiap individu itu unik dan memiliki kehendak terhadap dirinya dan mampu menentukan nasib serta pilihan dan tanggungjawab terhadap pilihannya. Dalam islam tingkah laku yang ada pada manusia tidak hanya sebatas keinginan yang bertujuan untuk mengaktualisasikan dirinya tetapi merupakan rangkaian hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan.¹³

Penatalaksanaan kegiatan untuk mewujudkan reintegrasi social dapat dilakukan melalui berbagai macam cara misalnya dengan cara bimbingan, salah satunya adalah bimbingan psikososial. Di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru, klien mendapat berbagai bimbingan. Salah satu program kegiatan rutin yang dilaksanakan berkesinambungan yaitu memberikan bimbingan psikososial dengan tujuan untuk mewujudkan reintegrasi sosial terhadap klien pemsarakatan melalui berbagai bimbingan secara sosial. Dimana fungsi bimbingan psikososial tidak berfokus kepada kehidupan saja melainkan agar tercapainya kehidupan yang lebih baik setelah klien pemsarakatan Kembali kepada kehidupan sosial dilingkungannya. Hal ini sudah dipaparkan dalam pasal 1 ayat 4 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemsarakatan, menyatakan

¹² Halimah, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Marwah, 2009),

¹³ Pranajaya, Syatria Adymas, Ananda Firdaus, and Nurdin Nurdin. "Eksistensial humanistik dalam perspektif bimbingan konseling islam." *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3.1 (2020): 27-41.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa BAPAS adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien masyarakat.¹⁴

Berdasarkan penelitian yang didapat Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Bimbingan psikososial yang merupakan salah satu bentuk upaya penatalaksanaan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru dilakukan sebulan sekali Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjumpai Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Selain itu Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru juga memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada klien masyarakat yang ingin melakukan bimbingan secara pribadi dengan menemui pembimbing masyarakat sesuai jam kantor untuk mendiskusikan berbagai hal dan berbincang mengenai upaya yang mereka rasakan.

Melalui proses wawancara pernyataan yang disampaikan oleh Yudi Amrizal selaku Humas Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru, bimbingan psikososial merupakan salah satu program Bapas bertujuan membantu klien memecahkan masalahnya yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku yang dipengaruhi orang-orang sekitarnya. Bimbingan psikososial meliputi bimbingan individu, bimbingan kelompok, bimbingan kemandirian dan bimbingan kepribadian. Bimbingan psikososial dilakukan secara kolektif pada Klien Wajib Laporan dengan menjumpai Pembimbing Kemasyarakatan. Hal ini dilakukan karena bimbingan psikososial sangat dibutuhkan bagi klien masyarakat yang notabane narapidana yang sedang menjalani program reintegrasi sosial.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Sistem Pemasyarakatan dalam mencapai tujuan meningkatkan kualitas warga binaan masyarakat dilaksanakan secara terpadu antara Pembina dan warga binaan, guna menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Survei yang didapat dalam proses wawancara terhadap Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru keberhasilan dari bimbingan psikososial ini mulai terlihat apabila klien masyarakat telah mengikuti kegiatan selama 1 (satu) bulan, dan akan terus menjadi lebih baik setelah mengikuti kegiatan selama 3 (tiga) bulan penuh. Hal ini bisa dilihat dari kemajuan mereka dalam melakukan kontrol diri untuk bertemu dan

¹⁴ Nasip, Nasip, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6.2 (2020): 560-574.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada dilingkungan baru serta mulai optimis dan berfikir positif akan kehidupan selanjutnya setelah keluar dari Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru. Namun keberhasilan dari pembinaan tidak hanya didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Tetapi juga partisipasi dari berbagai pihak teruma keluarga, karena program pembinaan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip pemsarakatan. Untuk berintegrasi ke masyarakat dengan pengawasan dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam bentuk program bimbingan kemasyarakatan. Sehingga mantan narapidana dapat diterima di lingkungannya.

Berdasarkan gambaran uraian serta melihat hasil penelitian terdahulu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini lebih jauh dengan pendekatan yang empiris serta dapat menjadi acuan yang kredibel dalam penerapan bimbingan psikososial secara lebih luas. Maka peneliti tergerak untuk melakukan penelitian ilmiah yang berjudul. “Pengaruh Bimbingan Psikososial Terhadap Reintegrasi Sosial Pada Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru”.

1.2 Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan dan memahami judul penelitian ini, maka peneliti perlu memberi penegasan istilah yang digunakan dalam judul ini:

1.2.1 Bimbingan Psikososial

Menurut Crow & Crow bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, laki-laki atau perempuan, yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri.¹⁵ Psikososial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan Kesehatan mentalnya atau emosionalnya yang melibatkan aspek psikologi dan sosial.¹⁶ Adapun pengertian bimbingan psikososial berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 10/HUK/2007 adalah bimbingan yang diberikan untuk memelihara dan memulihkan kondisi psikologi dan sosial penerima program pelayanan kesejahteraan social dengan kegiatan bimbingan psikososial.

1.2.2 Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial merupakan upaya penyatuan Kembali individu dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat

¹⁵ H. Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.94.

¹⁶ Gerald Corey, *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h.36-38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan perlindungan dan pemenuhan bagi individu. Reintegrasi sosial diartikan sebagai proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan Lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan.¹⁷

1.2.3 Klien Pemasyarakatan

Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas, yang bertujuan untuk memulihkan semua fungsi kehidupan pasca konflik dimasyarakat.¹⁸ Sejalan dengan angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.

1.2.3 Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Balai pemasyarakatan (BAPAS) merupakan salah satu unit pelaksana teknik (UPT) yang bernaung di bawah Ditjen Pemasyarakatan melalui kantor wilayah kemenkumham setempat. Tugas dan fungsinya yaitu untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan kepada klien pemasyarakatan. Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.¹⁹

1.3 Permasalahan

1.3.1 Identifikasi Masalah

Dari berbagai penjelasan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Stigma negatif dari masyarakat yang menjadi hambatan dalam mewujudkan reintegrasi sosial.
2. Tidak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak

1.3.2 Batasan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang dan identifikasi masalah diatas, agar substansi penelitian lebih sistematis dan terarah maka peneliti menetapkan Batasan penelitian ini berfokus pada:

1. Bimbingan psikososial yang dimaksud merupakan focus pada tujuan untuk membantu individu dalam memecahkan masalah-masalah social. Permasalahan yang berhubungan dengan teman, pemahaman

¹⁷ Rahman, Ervani Faradillah, and Hery Wibowo. "Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak Di P2tp2a Dki Jakarta." Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial 4.1 (2021): 97-105.

¹⁸ "Kemenag Semarang", *Pembinaan Klien Pemasyarakatan, Wujudkan Insan yang Bertransformasi Lebih Baik*, 16 Juni, 2023

¹⁹ Arrahmania, Musbirah, Abd Asis, and Audyna Mayasari Muin. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Terkait Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo." Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 8.2 (2021): 1-18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sifat, pemahaman diri, dan penyesuaian diri dengan lingkungan masyarakat tempat mereka tinggal. Bimbingan psikososial di Bapas Kelas II Pekanbaru yang diberikan kepada klien dewasa dengan kriteria yang telah ditentukan berpedoman pada buku panduan berupa bimbingan secara *face to face* antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien masyarakat.²⁰

2. Reintegrasi sosial yang dimaksud adalah upaya penyatuan Kembali klien dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang memberikan perlindungan dan pemenuhan bagi klien. Reintegrasi yang diharapkan yaitu klien dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat yang kental akan nilai dan norma.
3. Klien masyarakat atau WBP yang menjadi responden dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti dan klien yang berada di Pekanbaru.
4. Tempat penelitian hanya dilakukan di Balai Masyarakat Kelas II Pekanbaru dengan mengambil populasi dan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah dan Batasan masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut “Apakah ada Pengaruh Bimbingan Psikososial Terhadap Reintegrasi Sosial Pada Klien Masyarakat di Balai Masyarakat (BAPAS) Kelas II Pekanbaru?”

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas oleh penulis berikut tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui “Pengaruh Bimbingan Psikososial Terhadap Reintegrasi Sosial Pada Klien Masyarakat di Balai Masyarakat (BAPAS) Kelas II Pekanbaru”

1.6 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Kegunaan Akademis

Dengan adanya penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan dan sebagai bahan informasi yang ingin mengetahui Pengaruh Bimbingan Psikososial Terhadap Reintegrasi Sosial Pada Klien Masyarakat di Balai Masyarakat (BAPAS) Kelas II Pekanbaru.

Selanjutnya, untuk lebih memaksimalkan keahlian dan pemahaman penulis akan salah satu kasus nyata yang akan banyak dihadapi sebagai calon akademis bidang Bimbingan Konseling Islam.

²⁰ Direktorat Jendral Masyarakat, “Standar Bimbingan Klien Dewasa” (Direktorat Jendral Masyarakat, N.D), 25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6.2 Kegunaan Praktis

Bagi peneliti lain dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan rujukan untuk melihat Pengaruh Bimbingan Psikososial Terhadap Reintegrasi Sosial Pada Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru.

Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini Berisikan tentang Kajian Terdahulu, Landasan Teori, Konsep Operasional, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini Berisikan tentang Desain Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan sampel, Teknik Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan tentang sejarah singkat lokasi penelitian

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Bimbingan Psikososial Terhadap Reintegrasi Sosial Pada Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang diteliti oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu bertujuan mendapatkan bahan perbandingan dan rujukan penelitian penulis terhadap penelitian yang hampir mirip dengan sebelumnya serta menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian terdahulu ini penelitian mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Pada Jurnal *Of Social Science Research* oleh Imam Zainuri, Lilik Ma'rifatul, Siti Kotijah, dan Amar Akbar dengan judul **Model Bimbingan Psikososial M-Bipos Zainuri Dalam Menurunkan Tingkat Stress dan Depresi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan**. Penelitian ini menggunakan Metoda: Pre-post test dengan kelompok kontrol , Random sampling 20 narapidana dari 20 bilik di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto, 20 responden di Lapas Sidoarjo. Hasil uji signifikan secara parsial variable psikososial mempengaruhi *self esteem, self efficacy*, namun tidak mempengaruhi tanda dan gejala perilaku kekerasan.

Perbedaan: penelitian ini menggunakan metode pre-post test dengan kelompok control, random sampling 20 narapidana, sedangkan peneliti menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan purposive samling 45 narapidana.

2. Pada Jurnal *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Penelitian dilakukan oleh Lili Rohanita Hasibuan pada 2021 di Padang Sidempuan dengan judul **“Woman Trafficking dan Bimbingan Psikososial Sebagai Penolong”**. penelitian menggunakan metode literatur. Penelitian ini merupakan kajian terhadap Wanita sebagai korban perdagangan manusia, luka yang muncul sebagai akibat perdagangan perempuan ini adalah *post traumatic stress disorder* (PTSD). Sehingga bantuan yang ditawarkan dalam upaya mengembalikan keadaan mental secara utuh dengan bantuan bimbingan psikososial dapat menjadi penolong bagi korban *woman trafficking*. Hasil yang didapat dalam penelitian ini memaparkan bahwa bantuan bimbingan psikososial berdampak cukup besar bagi perubahan sikap korban *woman trafficking* ke arah yang lebih baik.

Perbedaan: perbedaan penelitian terletak pada pemilihan subjek dan tempat penelitian. Selain itu metode penelitian serta teorinya berbeda.

3. Dalam Jurnal *Kajian Ilmu Hukum* Penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain S dan Delia Putri pada 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, dengan judul, **“Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru”** penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru sudah terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku dimulai dari tahap pengusulan program reintegrasi sosial hingga tahap pelaksanaan program reintegrasi sosial terhadap narapidana, tetapi belum maksimal. Karena penghambat dari narapidana itu sendiri yang tidak ingin berubah.

Perbedaan: penelitian ini menggunakan metode kualitatif deksriptif analisis. penelitian tersebut brfokus untuk mengetahui apakah program reintegrasi terlaksana sesuai dengan aturan atau tidak. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan focus untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh bimbingan psikososial terhadap reintegrasi.

4. Dalam jurnal Bimbingan dan Konseling Penelitian yang dilakukan oleh Purwaningrum pada 2022 di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang, dengan judul, **“Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian Klien Pemasarakatan Untuk Mewujudkan Reintegrasi Sosial (Studi Pada Balai Pemasarakatan Kelas I Padang)”**. Metode yang digunakan bersifat deksriptif analisis dengan pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program bimbingan kepribadian dan kemandirian yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Padang selama ini kurang berjalan sebagaimana mestinya.

Perbedaan: penelitian ini menggunakan bimbingan kepribadian dan kemandirian serta penggunaan teori juga berbeda.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bimbingan Psikososial

1) Definisi Bimbingan Psikososial

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “guidance” berasal dari kata kerja “to guide” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun ataupun membantu. Akan tetapi berbeda pendapat dengan Arthur J. Jones sebagaimana dikutip oleh Hellen, bimbingan sebagai pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam membuat pilihan-pilihan, penyesuaian diri dan pemecahan-pemecahan problem. Sementara Bimo Walgito berpendapat bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan dalam kehidupannya. Dengan demikian dapat mengenyam kebahagiaan hidup dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan masyarakat umumnya.²¹

²¹ Nisa, Afiatin. "Analisis Kenakalan Siswa Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Konseling." Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling 4.2 (2019): 102-123.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya psikososial yang berawal dari kata psiko yang mengacu pada aspek psikologis dari individu yang berupa (pikiran, perasaan dan tingkah laku) sedangkan sosial mengacu pada hubungan eksternal individu dengan orang-orang yang ada disekitarnya. A.M. Churos dalam bukunya “*Grondslagen der sociale Psychologie*” merumuskan psikososial merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku individu manusia sebagai anggota suatu masyarakat.²² Selaras dengan pengertian dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan bahwa bimbingan psikososial digunakan untuk membantu dalam pengembangan daya pikirnya mengenai penyebab perilakunya dan pengaruh tingkah lakunya terhadap orang lain.²³

Bimbingan psikososial dalam penelitian ini menggunakan teori Erik H. Erikson menjelaskan istilah psikososial dalam kaitannya dengan perkembangan manusia berarti bahwa tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir sampai mati dibentuk oleh pengaruh-pengaruh social yang berinteraksi dengan suatu organisme yang menjadi matang secara fisik dan psikologis.²⁴ Perkembangan psikososial berhubungan dengan perubahan-perubahan perasaan atau emosi dan kepribadian serta perubahan-perubahan bagaimana individu dengan orang lain.²⁵ Disini terlihat bahwa lingkungan hidup seseorang dari awal sampai akhir dipengaruhi oleh sejarah seluruh masyarakat karena perkembangan relasi antara sesama manusia, masyarakat serta kebudayaan semua saling terkait. Itu berarti tiap individu punya kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang senantiasa berkembang dari orang-orang atau institusi supaya ia bisa menjadi bagian dari perhatian kebudayaan secara terus-menerus. Berkembangnya manusia dari satu tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilannya dalam menempuh tahap sebelumnya. Pembagian tahap-tahap ini berdasarkan periode tertentu dalam kehidupan manusia: bayi (0-3 tahun), balita (3-5 tahun), pra-sekolah (6-12 tahun), remaja (12-20 tahun), dewasa awal (20-40 tahun), dewasa tengah (40-65 tahun), dewasa lanjut (>65 tahun).²⁶

²² Siti Mahmudah, *Psikologi Sosial Teori & Model Penelitian*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011), h. 6.

²³ Direktorat Jenderal Pemasarakatan, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*, (2012).

²⁴ Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016)

²⁵ Emiliza, T. (2019). *Konsep Psikososial Menurut Teori erik h. Erikson Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Tinjauan Pendidikan Islam Konsep Psikososial Menurut Teori Erik H. Erikson Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Tinjauan Pendidikan Islam* (Doctoral dissertation, Iain Bengkulu).

²⁶ Mokal, Valentino Reykliv, and Charis Vita Juniarty Boangmanalu. "Teori Psikososial Erik Erikson: Implikasinya Bagi Pendidikan Agama Kristen Di Sekolah." *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 12.2 (2021): 180-192.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bimbingan Psikososial merupakan bimbingan untuk membantu individu dalam memecahkan masalah-masalah social. Permasalahan yang berhubungan dengan teman, pemahaman sifat, dan kemampuan diri, penyesuaian diri dengan lingkungan masyarakat tempat mereka tinggal, dan penyelesaian konflik.²⁷ Para individu dalam hal ini R.S. Woodworth dalam bukunya “psychology” sependapat dengan Allport bahwa manusia sejak lahir sampai mati selalu hidup di dalam masyarakat. Tidak mungkin manusia itu hidup sebagai manusia yang normal, apabila ia hidup di luar masyarakat.²⁸ Kemudian di dalam Al-Qur’an sudah dituliskan dalam surah Al-Hujurat ayat 10.²⁹

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dantakutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Maksud dari surah tersebut ialah suatu masyarakat tidak akan berdiri tegak apabila anggota warganya tidak menjalin persaudaraan. Bentuk persaudaraan yang dianjurkan oleh Al-Quran tidak hanya persaudaraan satu akidah namun juga dengan masyarakat lain yang berbeda akidah. Hal ini dapat dikaitkan dengan bimbingan konseling islam yang merupakan pemberian bantuan yang terarah, *continue* dan sistematis kepada setiap individu agar dia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimiliki secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an dan Hadits Rasulullah ke dalam diri sehingga klien dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntutan Al-Qur’an dan Hadits.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka peneliti simpulkan bahwa bimbingan psikososial adalah suatu studi ilmiah tentang pengalaman dan tingkah laku individu-individu dalam hubungannya dengan situasi sosial dan bertujuan membantu individu merasa lebih percaya diri dalam menyongsong masa depannya serta memperkuat sistem pendukung sosial.

2) Tujuan Bimbingan Psikososial

Bimbingan psikososial bertujuan untuk membantu individu dalam mencapai tingkat tertinggi dari kemampuan mereka melalui pemahaman

²⁷ Henni Syafriana Nasution, Abdillah, *Bimbingan Konseling “Konsep, Teori dan Aplikasinya*, (Medan, Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, (LPPPI), 2019)

²⁸ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991)

²⁹ Halimah, *Al-Qur’an Tajwid, Terjemah Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Marwah, 2009),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan masa lalu mereka, masa kini dan potensinya.³⁰ Dalam terapi psikososial memiliki tujuan yaitu:

1. Memberikan kegiatan harian yang di desain untuk peningkatan kemampuan dalam mengelola urusan pribadi dan sosial untuk mengikis sikap buruk, dan memupuk kebiasaan baik.
2. Untuk membuat seseorang beranjak menjadi manusia yang memiliki kapabilitas individu (*self capability*), mengerti dan mampu menjalankan fungsi sosialnya (*social function*) dan memiliki tanggung jawab sosial (*social responsibility*) serta kapabilitas sosial (*social capability*).

Sedangkan Menurut Siti Nurjanah tujuan dari psikososial yaitu membantu orang agar berfungsi sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya (seperti kemampuan dasar dan bakat), dengan tetap mempertimbangkan kondisi yang ada (seperti latar belakang keluarga, Pendidikan, status sosial dan ekonomi), dan sejalan dengan kebutuhan positif dari masyarakat.³¹ Dampak yang dirasakan narapidana setelah mendapatkan dukungan sosialnya adalah perasaan dicintai, perasaan diperhatikan dan perasaan diakui oleh orang-orang disekitarnya.³²

4) Proses Bimbingan Psikososial

Proses bimbingan dibagi menjadi tiga bagian yaitu, proses awal, proses tengah dan proses akhir. Pada setiap bagian proses ini memiliki aktivitas-aktivits spesifik yang generic sehingga dapat diintegrasikan dengan berbagai pendekatan dan teori bimbingan.³³

a. Tahap 1: Membangun Hubungan

Membangun hubungan dijadikan Langkah pertama dalam memberikan bimbingan, karena pembimbing dan klien harus saling mengenal dan menjalin kedekatan emosional sebelum sampai pada pemecahan masalahnya.

Willis mengatakan bahwa dalam hubungan konseling harus terbentuk *a working relationship* yaitu hubungan yang berfungsi, bermakna, dan berguna. pembimbing dan klien saling terbuka satu

³⁰ Banfatin, Franky Febryanto. "Identifikasi Peningkatan Keberfungsian Sosial dan Penurunan Risiko Bunuh Diri Bagi Penderita Gangguan Kesehatan Mental Bipolar Disorder di Kota Medan melalui Terapi Pendampingan Psikososial." Welfare State 2.3 (2014).

³¹ Nurjanah, Siti. *Konseling Psikososial Bagi Pelaku Pencurian (Anak Berhadapan Dengan Hukum Usia 12-18 Tahun) Di Unit Pelaksana teknis Dinas (Uptd) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2020.

³² Umi Habibah and Ade Sucipto, 'Building Peer Social Support as a Mental Disorder Solution for the Blind', *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 1.1 (2020), 68..

³³ Etika Prabandari, "Pelaksanaan Proses Konseling Pada Rehabilitasi Psikososial Terhadap Wanita Yang Menjadi Korban Trafficking (Studi Kasus Pada Tiga Wanita Korban Trafficking Di Rumah Perlindungan Trauma Center Bambu Apus, Jakarta)". (Skripsi Program Strata Satu, Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, 2012), h. 30.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama lain tanpa ada kepura-puraan. Keberhasilan langkah ini akan menentukan keberhasilan langkah selanjutnya.³⁴

b. Tahap 2: Identifikasi Dan Penilaian Masalah

Apabila bimbingan telah terjalin baik, maka Langkah selanjutnya adalah mulai mendiskusikan sasaran-sasaran spesifik dan tingkah laku seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan kegiatan bimbingan. Bimbingan ini diperlukan untuk memperjelas tujuan yang ingin dicapai oleh mereka berdua. Hal penting dalam langkah ini adalah bagaimana keterampilan konselor dapat menangkap isu dan masalah yang dihadapi klien. Pengungkapan masalah klien kemudian diidentifikasi dan didiagnosis secara cermat.

c. Tahap 3: Memfasilitasi Kegiatan Bimbingan

Langkah berikutnya adalah konselor mulai memikirkan alternatif pendekatan dengan strategi yang akan digunakan agar sesuai dengan masalah klien. Harus dipertimbangkan pula bagaimana konsekuensi dari alternatif dan strategi tersebut.

Ada beberapa strategi yang dikemukakan oleh Willis untuk dipertimbangkan dalam bimbingan.

- 1) Mengkomunikasikan nilai-nilai inti agar klien selalu jujur dan terbuka sehingga dapat menggali lebih dalam masalahnya.
- 2) Menantang klien untuk mencari rencana dan strategi baru melalui berbagai alternatif. Hal ini akan membuatnya termotivasi untuk meningkatkan dirinya sendiri.³⁵

d. Tahap 4: Evaluasi Dan Terminasi

Langkah keempat ini adalah langkah terakhir dalam proses bimbingan secara umum. Evaluasi terhadap hasil bimbingan akan dilakukan secara keseluruhan. Yang menjadi ukuran keberhasilan bimbingan akan tampak pada kemajuan tingkah laku klien yang berkembang kearah yang lebih positif.

Willis juga menambahkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam langkah terakhir bimbingan adalah:

- a. Membuat keputusan untuk mengubah sikap menjadi lebih terarah dan positif.
- b. Terjadinya *transfer of learning* pada diri klien, artinya klien mengambil makna dari hubungan konseling yang telah dijalani.
- c. Melaksanakan perubahan perilaku. Mengakhiri hubungan konseling.

³⁴ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.83-84.

³⁵ *Ibid*, h.85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5). Pelaksanaan Bimbingan Psikososial

Balai Pemasarakatan menyediakan bimbingan secara kolektif dan individu terhadap klien untuk membantu memaksimalkan diri Klien agar menjadi pribadi yang lebih baik. Bimbingan secara kolektif dilakukan dengan masing-masing Pembimbing Kemasyarakatan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) setiap 1 bulan sekali telah di tetapkan Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru.

Metode bimbingan psikososial dalam proses membantu klien untuk memecahkan masalah, seseorang konselor dapat melakukan metode bimbingan secara individual maupun kelompok, Selain bimbingan tersebut terdapat bimbingan kepribadian dan kemandirian juga bisa dilakukan dalam penyelesaian permasalahan yang dialami oleh klien.

a. Bimbingan Individu

Pengertian bimbingan individu mempunyai makna spesifik dalam arti pertemuan konselor dengan klien secara individual, untuk membantu mereka mengatasi masalah psikologis atau emosional yang mereka alami, seperti kecemasan, depresi, atau trauma.³⁶ Menurut penelitian yang di teliti Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru menyelenggarakan kegiatan konseling individu yang dilaksanakan di Aula dan Ruang Konseling Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru pada 11 Maret 2022 Pukul 09.00 WIB s.d. pukul 12.00 WIB.

Kegiatan konseling individu disampaikan oleh Fasilitator kepada para klien berupa konseling secara pribadi dalam rangka pemberian motivasi dan penguatan mental dalam proses pemulihan pasca rehabilitasi sekitar 20 menit setiap klien yang difasilitasi secara bersamaan oleh 3 orang konselor adiksi dari Yayasan Mercusuar Riau. Kegiatan terlaksana selama 3 jam.

b. Bimbingan Kelompok (peer group)

Bimbingan kelompok dilakukan pada suatu kegiatan group atau kelompok, dimana klien yang mengalami masalah yang serupa dapat saling mendukung dan belajar dari pengalaman satu sama lain.³⁷ Berdasarkan penelitian yang didapat Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru telah mengadakan kegiatan yaitu kegiatan Pasca Rehabilitasi diselenggarakan bekerja sama dengan Badan Narkotika

³⁶ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori Dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 59.

³⁷ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) h. 54.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasional Provinsi Riau Kegiatan tersebut diawali dengan tahapan koordinasi dengan pihak keluarga narapidana.

Pelaksanaan kegiatan Pasca Rehabilitasi diselenggarakan di Aula Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru pada Tanggal 10 Maret 2023 Pukul 09.00 WIB s.d. pukul 13.00 WIB. Dalam kegiatan tersebut ada beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber yang diundang seperti Ustad pada para klien selama 4 (empat) jam, materi yang disampaikan tidak lepas dari permasalahan yang terjadi pada diri klien.

Selain metode diatas untuk membantu keberhasilan bimbingan psikososial ada juga metode terapi yang digunakan untuk mendukung keberhasilan bimbingan psikososial, berikut beberapa metode terapi yang digunakan.³⁸

a. Terapi Kognitif

Terapi kognitif merupakan ilmu yang menggabungkan penerapan Teknik kognitif dan perilaku dalam membantu seseorang membentuk suasana dan perilakunya dengan cara mengganti penguasaan diri yang merusak diri, terapi ini bertujuan untuk mengubah perilaku manusia yang bisa diamati dan diukur.

b. Terapi Perilaku

Pendiri dari teori behaviorisme adalah Jhon Broads Watson. Dalam pandangannya, psikolohi harus mejadi ilmu yang objektif karena psikolohi harus dipelajari sebagai ilmu yang pasti atau tidak. Oleh karena itu berfokus bagaimana orang mempelajari keadaan dimana perilaku mereka ditentukan.

c. Terapi emosi

Emosi terbagi menjadi dua bagian yaitu: pertama, emosi positif, yaitu reaksi emosi yang bisa menimbulkan efek menyenangkan bagi diri kita, seperti tenang, santai, gembira, ceria, dll. Kedua, emosi negative, yaitu respon emosi yang dapat menimbulkan kita nyaman seperti sedih, putus asa, balas dendam, dan lain sebagainya.

2.2 Reintegrasi Sosial

1) Pengertian Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial merupakan upaya penyatuan Kembali klien dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan bagi klien. Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa reintegrasi social juga bagian dari hak narapidana. Diberikannya reintegrasi sosial kepada narapidana tentunya memiliki tujuan yakni untuk memberikan kesempatan pada individu

³⁸ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: Kencana Penanda Media, 2011) hal.167

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat yang kental akan nilai dan norma. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk memulihkan kembali kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan antara individu dengan masyarakat melalui beberapa program diantaranya seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan asimilasi.³⁹

Menurut Soekanto dalam bukunya, Reintegrasi atau Reorganisasi adalah suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru agar serasi dengan Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan.⁴⁰ Reintegrasi merupakan suatu proses yang dilakukan antara klien dengan masyarakat, dalam reintegrasi tersebut saling memberikan mutualisme Bersama tanpa ada yang dirugikan salah satunya.

Dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan dalam surah Al-Anfal (8) :53.

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُ مَا
بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

*"Siksaan yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri dan Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*⁴¹

Maksud dari ayat tersebut ialah Maha suci Allah SWT. Yang mengubah kehidupan hamba, selama dia mau mengubahnya. Pada surat ini, menjelaskan adanya timbal balik. Jika engkau menggendaki perubahhan, maka Allah akan mengubah kehidupan yang lebih baik. Dalam islam, interaksi sosial yang didasari dengan kasih sayang atau silaturahmi merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan, sebaliknya memutuskannya sebagai sesuatu yang dilarang. Beberapa hadist menunjukkan bagaimana islam menghendaki interaksi sosial. Berdasarkan surah Ar-Rad (13) :11 menjelaskan "bahwa nasib seseorang ditentukan oleh usaha sendiri. Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum, jika bukan kaum tersebut yang mengubahnya".⁴²

³⁹ Nugroho, Ryan Setya, and Umar Anwar. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmaslipas) Dalam Mewujudkan Program Reintegrasi Sosial Klien Pemasarakatan Di BAPAS Kelas II MAGELANG." Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 10.2 (2022): 69-74.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo:2013) hlm. 298

⁴¹ Halimah, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Marwah, 2009), 177.

⁴² Halimah, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Marwah, 2009), 249.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
 سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Tafsir Al-Thabari dalam surah Ar-Rad (13) :11 juga menjelaskan bahwa semua orang itu dalam kebaikan dan kenikmatan. Allah SWT tidak akan mengubah kenikmatan-kenikmatan seseorang kecuali mereka mengubah kenikmatan menjadi keburukan sebab perilakunya sendiri dengan bersikap zalim dan saling bermusuhan kepada saudaranya sendiri.

Reintegrasi sosial diartikan sebagai proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. Berdasarkan yang dikemukakan oleh Meyer Nimkoff dan William F. Ogburn dalam buku karya Niniek Sri Wahyuni dan Yusniati yang berjudul Manusia dan Masyarakat, syarat berhasilnya pelaksanaan reintegrasi sosial ialah bahwa tiap warga masyarakat merasa saling dapat mengisi kebutuhan antara satu sama lain, tercapainya konsensus (kesepakatan) mengenai nilai dan norma-norma sosial, dan norma-norma berlaku cukup lama dan konsisten.⁴³ Sejalan dengan itu, menurut Pius A Pertono dan M. Dahlan Al Barry Reintegrasi sosial adalah Kembali ke kondisi sebelum terjadinya konflik atau perpecahan. Dengan demikian reintegrasi merupakan suatu proses sosial dalam menyatukan Kembali pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai atau bersatu kembali seperti kondisi sebelum konflik.⁴⁴

2). Syarat Administrative dan Substantive Reintegrasi Sosial

Berdasarkan syarat Pemenkumham Nomor 10 Tahun 2020:

1. Bagi narapidana yang sudah menjalani 2/3 dari masa pidananya dan anak didik pemasyarakatan yang telah menjalani ½ masa pidananya.
2. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP99 tahun 2021 yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing.
3. Usaha dilakukan melalui system database pemasyarakatan.

⁴³ Nurbus, Nurhayati. "Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Klas II A Narkotika Cipinang Jakarta."

⁴⁴ Tahali, Ahmad, and Idrus M. Said. "Efektivitas Pembinaan Terhadap Narapidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Diwilayah Sulawesi Tengah." *Al-Mashadir: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam* 4.2 (2022): 87-96.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh direktur jenderal pemasyarakatan.⁴⁵

3). Tahap Reintegrasi Sosial

Menurut Pemensos Nomor 26 Tahun 2019 tentang rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial pasal 49 reintegrasi social diselenggarakan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a) Mempersiapkan kondisi psikologis individu
- b) Mempersiapkan keluarga atau keluarga pengganti dan masyarakat
- c) Membaurkan kembali individu kepada keluarga atau keluarga pengganti
- d) Pengawasan dan evaluasi perkembangan individu
- e) Terminasi

4). Program Reintegrasi Sosial

Beberapa program reintegrasi sosial menurut Balai pemasyarakatan kelas II Pekanbaru, yakni:

1) Asimilasi

Asimilasi adalah proses mendidik narapidana dan anak didik pemasyarakatan, yang dilakukan dengan cara mengembalikan narapidana dan anak pemasyarakatan dengan 40 kehidupan sosial. Asimilasi sebagai tujuan tindakan kolektif dilakukan dalam bentuk partisipasi aktif kedua belah pihak, yaitu terpidana dengan keluarga ataupun masyarakat.

2) Pembebasan bersyarat (PB)

Pembebasan bersyarat diberika kepada narapidana setelah menjalani pidana selama 2/3 dari masa pidananya, sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan. Pemberian pembebasan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan.

3) Cuti menjelang bebas

(CMB) Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di luar Lembaga pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan berkelakuan baik. Masa CMB paling lama diberikan sekitar enam bulan.

4) Cuti bersyarat (CB)

Cuti bersyarat (CB) yaitu diberikan kepada narapidana dengan hukuman paling lama 1 tahun 6 bulan dan telah menjalani 2/3 dari

⁴⁵ Amrullah, Ihsan, And Padmono Wibowo. "Kontroversi Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Dalam Menanggulangi Covid-19." Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora 5.1 (2021): 59-70.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa pidananya, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.⁴⁶

5). Proses Reintegrasi Sosial

Proses reintegrasi social dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan melalui penelitian kemasyarakatan (Litmas), dengan melakukan interview terhadap orang-orang yang terkait atau mengetahui tentang keadaan klien tersebut. Dalam melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan melakukan interview sesuai prosedur yang sudah ditentukan, hal tersebut terkait tentang:⁴⁷

- a. Kronologi peristiwa atau latar belakang masalah
- b. Riwayat hidup klien
- c. Riwayat Pendidikan klien, formal, informal maupun nonformal
- d. Riwayat tingkah laku
- e. Keadaan keluarga (penjamin)\
- f. Riwayat perkawinan keluarga
- g. Relasi social keluarga
- h. Relasi social keluarga dengan masyarakat
- i. Keadaan ekonomi keluarga dan keadaan lingkungan masyarakat.

2.2.3 Klien Pemasarakatan

Klien pemasarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas yang terdiri dari terpidana bersyarat, narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.⁴⁸ Sejalan dengan itu dilansir dari Ditjenpas.go.id Klien Pemasarakatan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan di mana hak dan kewajiban mereka mempunyai perbedaan signifikan dibandingkan undang-undang sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, telah cukup mengakomodir kebutuhan Klien Pemasarakatan pada saat ini.

Klien dalam bimbingan Balai Pemasarakatan merupakan seseorang yang telah melalui proses peradilan. Berdasarkan proses peradilan itulah Balai Pemasarakatan berwenang dan berkewajiban melaksanakan bimbingan.

⁴⁶Zulkarnain, S., and Delia Putri. "Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru." *JKIH: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2.1 (2023): 258-271.

⁴⁷Wawancara Dengan Pembimbing Kemasyarakatan, Di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

⁴⁸Wongkar, Farly Mervy. "Pembebasan Bersyarat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan." *Lex Et Societatis* 7.6 (2019).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.4 Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan yang kemudian dikenal dengan nama Bapas adalah adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan (UU Nomor 12 Tahun 1995).⁴⁹ Pengertian lain dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat 24, yang dimaksud dengan Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.⁵⁰ Pengertian yang sama juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.⁵¹ Dalam Pasal 1 ayat 18 disebutkan, yang dimaksud dengan Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 15 Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan terhadap Klien.⁵² Pembimbingan di sini meliputi Penelitian Kemasyarakatan, Bimbingan, Pengawasan dan Pendampingan. Pembimbingan di sini adalah rumah besar untuk keempat fungsi lain.

2.3 Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan suatu hal yang sangat diperlukan pada pengembalian data/sample yang cocok untuk digunakan. Untuk memudahkan pengukuran variable dalam penelitian ini juga sebagai pedoman peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Peneliti memaparkan konsep operasional untuk mengungkapkan variable bebas yaitu Pengaruh Bimbingan

⁴⁹ Nur, Hilman. "Penghapusan Remisi Bagi Koruptor Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1.2 (2017): 550-571.

⁵⁰ Tiarasari, Efi. *Efektivitas Pembinaan Narapidana Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Akibat Over Kapasitas (Studi Di Lapas Kalas I Surabaya)*. Diss. University of Muhammadiyah Malang, 2019.

⁵¹ Gautama, Tirta, and Adhimaz Kondang Pribadi. "Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun." (2022): 122-141.

⁵² Etika, Bagus Paras. "Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Sebagai Upaya Mengoptimalkan Perlakuan Terhadap Narapidana." *Jurnal Juristic* 3.02 (2022): 225-233.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Psikososial terhadap variable terikat yaitu Terhadap Reintegrasi Sosial (Y), dengan indikator-indikator dibawah ini:

2.3.1 Variabel Bimbingan Psikososial (X)

Indicator yang penulis ambil sebagai acuan pada bimbingan psikososial adalah menurut Erik H. Erikson yang berkaitan dengan perkembangan manusia, bahwa tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir sampai mati dibentuk oleh pengaruh social. Berhubungan dengan perubahan-perubahan perasaan atau emosi dan kepribadian serta perubahan bagaimana individu dengan orang lain.

2.3.2 Variabel Reintegrasi Sosial (Y)

Sebagai acuan indicator yang penulis ambil variable ini adalah menurut Soerjono Soekanto, Reintegrasi sosial adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru agar serasi dengan Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan atau penyatuan Kembali kedalam lingkungan masyarakat.


Tabel 2.3
Konsep Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Bimbingan Psikososial berdasarkan teori Erikson	Kemampuan Diri (<i>Self Capability</i>)	a. Mampu mengelola emosi b. Kemampuan mandiri
	Fungsi Sosial (<i>Social Function</i>)	a. Empati dan kepedulian sosial b. Kemampuan berinteraksi sosial
	Tanggung Jawab Sosial (<i>Social Responsibility</i>)	a. Kesadaran akan tanggung jawab b. Partisipasi dalam kegiatan sosial
Reintegrasi Sosial berdasarkan teori Seorjono Soekanto	Hubungan sosial	a. Kepercayaan dan saling menghormati b. Keterlibatan sosial
	Dukungan sosial	a. Dukungan keluarga b. Dukungan masyarakat
	Penerimaan sosial	a. Interaksi sosial b. Penilaian positif

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka adalah alur pemikiran yang digunakan dalam penelitian, yang digunakan secara menyeluruh dan sistematis setelah diperoleh teori yang mendukung judul penelitian. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan secara teoritis tentang korelasi antar variabel bebas dan terikat. Korelasi antar variabel selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu dalam penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan kerangka pemikiran.⁵³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel independent dan dependent. Data di dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuisisioner, yang ditunjukkan kepada Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru.

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis

Hipotesis penelitian menurut Sugiyono adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.⁵⁴ Hipotesis adalah pernyataan yang merupakan dugaan atau terkaan tentang apa saja

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Ke-27 (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 60.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R& D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 96.

yang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Bimbingan Psikososial Terhadap Reintegrasi Sosial pada Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru.

Ho: Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara Bimbingan Psikososial Terhadap Reintegrasi Sosial pada Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan kuantitatif dengan jenis metode deskriptif. Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang bertujuan menganalisis populasi dan sampel, sehingga data yang diperoleh bisa mendapatkan hasil perbandingan dengan hipotesis sebelumnya.⁵⁵ Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.⁵⁶

Metode penelitian kuantitatif sering digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data penelitian menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis.⁵⁷ Maka dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data sampel menggunakan *Sampling Jenuh* yang menggunakan angket untuk mengukur variable bebas (Bimbingan Psikososial) dan Variabel terikat (Reintegrasi Sosial) kemudian diolah dengan instrument penelitian dan analisis yang bersifat statistic bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan bertempat di lingkungan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru di Jalan Chandra dimuka No. 1, Kelurahan Tobek Gadang Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau.

3.2.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang telah dilakukan peneliti sebagai berikut:

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2011).

⁵⁶ Asep Saepul Hamdi dan Bahrudin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h.5.

⁵⁷ Syahrudin dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 3.1
Pelaksanaan Penelitian

No.	Uraikan Kegiatan	Pelaksanaan Penelitian							
		2003							
		Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Penyusunan Proposal								
2	Seminar Proposal								
3	Pembuatan Angket								
4	Penyebaran Angket								
5	Pengelolaan Data								
6	Hasil Penelitian								

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi menurut sugiyono adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.⁵⁸ Populasi dalam penelitian ini merupakan Klien pemasyarakatan dengan status Pembebasan Besyarat dan telah mengikuti kegiatan bimbingan psikososial di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru, yang berjumlah 45 klien pemasyarakatan.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut sugiyono jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan.⁵⁹ Dalam penelitian ini karena jumlah populasi kurang dari 100 maka populasi dijadikan sampel semua dengan menggunakan sampling jenuh. Sampling

⁵⁸ Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D”, (Bandung: Alfabeta, 2010), 60

⁵⁹ Basmar, N. A. Pengaruh prinsip integritas, objektivitas dan perilaku profesional terhadap kualitas audit pada kap kota makassar. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(2), (2020). 89-99.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jeenuh adalah Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini digunakan bila jumlah populasi relative kecil kurang dari 100 orang. Dengan demikian sampel penelitian ini adalah klien pemsyarakatan yang berstatus Pembebasan Bersyarat (PB) dan telah mengikuti kegiatan bimbingan psikososial yang berjumlah 45 klien pemsyarakatan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Agar memperoleh data yang berkaitan dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data, yaitu Kuesioner (Angket), Observasi, dan Dokumentasi.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian metode *try out* terpakai. Menurut Hadi *try out* atau uji coba terpakai adalah hasil uji cobanya dari item-item yang sah langsung digunakan untuk menguji hipotesis. Alasan peneliti menggunakan uji coba terpakai karena keterbatasan subjek, selain itu juga memperhitungkan efektivitas waktu pengumpulan data supaya lebih singkat.

3.4.1 Angket (Kuisisioner)

Angket atau kuisisioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna.⁶⁰ Kuisisioner yang disebarkan kepada responden untuk mendapatkan sampel penelitian tetap berada dalam pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Didalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan skala likert. *Skala likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang sebuah fenomena sosial.⁶¹ Berikut skor *skala likert* dari indikator variabel dalam penelitian ini:

Tabel 3.2

Skor Alternatif Jawaban Angket Menggunakan Skala Likert

No	Alternatif Jawaban	Skor	
		<i>Favorable</i>	<i>Unfavorable</i>
1	Sangat Setuju (SS)	5	1
2	Setuju (S)	4	2
3	Kurang Setuju (KS)	3	3
4	Tidak Setuju (TS)	2	4

⁶⁰ Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.33.

⁶¹ Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5
---	---------------------------	---	---

a. Skala Bimbingan Psikososial

Variable ini diukur dengan skala yang dibuat sendiri oleh peneliti yang berpedoman pada teori psikososial oleh Erikson. Skala terdiri dari 30 item pernyataan yang mengukur perilaku setelah mendapatkan bimbingan pada Klien Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru.

Tabel 3.3
Blue Print Bimbingan Psikososial

Indikator	Sub Indikator	Item		Jumlah
		<i>Favorable</i>	<i>Unfavorable</i>	
<i>Self Capability</i>	Mengelola emosi	1,5,15,20,25		5
	Kemampuan mandiri	4,7,28,30	11	5
<i>Social Fungcation</i>	Empati	2,3,10,19	16	5
	Berinteraksi sosial	6,9,14,23	17	5
<i>Social Responbility</i>	Tanggung jawab	8,12,22,27,29		5
	Partisipasi kegiatan sosial	13,18,24	26,21	5
				30

b. Skala Reintegrasi Sosial

Alat ukur yang digunakan pada variable ini merupakan skala reintegrasi social yang merupakan penyatuan kembali narapidana kepada keluarga dan lingkungan masyarakat berdasarkan 3 aspek menurut soerjono soekanto, yaitu: hubungan social, dukungan social, penerimaan social.

Tabel 3.4
Blue Print Reintegrasi Sosial

Indikator	Sub Indikator	Item		Jumlah
		<i>Favorable</i>	<i>Unfavorable</i>	
Hubungan sosial	Kepercayaan dan saling menghormati	2,12,28	6,21	5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Keterlibatan sosial	5,18,24	3,14	5
Dukungan sosial	Dukungan keluarga	1,4,10,16,25		5
	Dukungan masyarakat	7,15,19,23	29	5
Penerimaan sosial	Interaksi sosial	11,17,22,27	8	5
	Penilaian positif	9,13,20,30	26	5
				30

3.4.2 Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data di mana pengumpul data mengamati secara visual gejala yang diamati serta menginterpretasikan hasil pengamatan tersebut dalam bentuk catatan sehingga validitas data sangat bergantung pada kemampuan observer. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.⁶² Menurut Hadi mengartikan observasi sebagai proses kompleks, tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis melibatkan pengamatan, persepsi, dan ingatan.⁶³

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya.⁶⁴ Data dokumentasi dapat digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

3.5 Uji Validitas Dan Reabilitas

3.5.1 Uji Validitas

Arikunto menyatakan validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahian suatu instrument. Instrument yang valid atau sah mempunyai validitas yang tinggi. Instrument yang

⁶² Op.cit, Eka Putro Widoyoko.

⁶³ Hasanah, Hasyim. "Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)." At-Taqaddum 8.1 (2017): 21-46.

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 274

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah.⁶⁵ Validitas ini menyangkut akurasi instrumen.⁶⁶ Untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun tersebut valid atau sah, maka perlu diuji dengan uji korelasi antara skor (nilai) tiap-tiap butir pertanyaan dengan skor total kuesioner tersebut.

Dalam penelitian ini, pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan uji statistic dengan bantuan aplikasi SPSS 25.0. sedangkan untuk melihat nilai r_{tabel} digunakan rumus

$$dk = n-2$$

Keterangan:

dk : derajat keabsahan

n : jumlah sampel

dengan ketentuan:

a. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka angket dapat dinyatakan valid

b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka angket dapat dinyatakan tidak valid

3.5.2 Uji Reliabilitas

Sugiharto dan Situnjak menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrument yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya dilapangan.⁶⁷

Pada penelitian ini uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* diproses dengan program SPSS 25.0. Untuk mengetahui reliabilitas dalam sebuah instrument dapat dilakukan dengan rumus *alpha Cronbach*.⁶⁸

1. Jika nilai *Cronbach Alpha* $\geq 0,60$ maka angket reliabel

2. Jika nilai *Cronbach Alpha* $\leq 0,60$ maka angket tidak reliabel

3.6 Teknik Analisis data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa

⁶⁵ Wijayaningsih, Ratih. "Perbedaan Kualitas Kerja Siswa Program Keahlian Tata Busana di Bisnis Center dan Unit Produksi." *Fashion and Fashion Education Journal* 2.1 (2013). h. 57

⁶⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 132.

⁶⁷ Musrifah Mardiani Sanaky, 'Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan Pada Proyek Pembangunan Gedung Asrama Man 1 Tulehu Maluku Tengah', *Jurnal Simetrik*, 11.1 (2021), 432–39

⁶⁸ Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 65.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁶⁹

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji pra syarat dalam analisis regresi. Model regresi yang baik harus lolos dalam pengujian asumsi klasik. Dalam analisis regresi linear sederhana yang terdiri dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Pemenuhan syarat uji asumsi klasik berguna agar diperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak biasa dan pengujian dapat dipercaya. Apa bila ada satu syarat yang tidak terpenuhi maka hasil analisis regresi tidak dapat dikatakan B.L.U.E. (Best Linear Unbiased Estimator).⁷⁰ Hasil uji asumsi pada penelitian ini diantaranya adalah:

3.6.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat keduanya memiliki distribusi normal atau tidak.⁷¹ Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan melalui metode grafik. Metode grafik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat normal *probability plot (p-plot)*. Dasar pengambilan keputusan melalui analisis ini, jika data menyebar disekitar garis diagonal sebagai representasi pola distribusi normal, berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas.

3.6.2.2 Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Data yang baik seharusnya memiliki hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Apabila hasil nilai signifikan dari uji linearitas $> 0,05$ berarti antara variabel bebas dan terikat memiliki hubungan yang linear.

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali, uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya

⁶⁹ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2009), p. 148.

⁷⁰ Janie, Dyah Nirmala Arum. "Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan SPSS." *Jurnal: Pendidikan*, 52 (2012).

⁷¹ Sugiyono, Prof. "Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research, dan Penelitian Evaluasi)." Bandung: Alfabeta Cv (2016).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gejala heteroskedastisitas. Pada penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas menggunakan uji glesjer yaitu mengkorelasikan nilai absolut residual dengan masing-masing variable.⁷²

3.6.3 Teknik Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana merupakan suatu alat statistik yang digunakan untuk mencari adanya pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lainnya.⁷³ Dalam penelitian ini maka analisis regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS versi 25.0. pada windows 10. Regresi linear sederhana yang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh Bimbingan Psikososial Terhadap Reintegrasi Sosial Klien di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru. Adapun rumus persamaan regresi linear yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y: Variabel dependen/nilai yang diprediksikan

a: konstanta (intersep), perpotongan dengan sumbu vertikal

b: Koefisien Arah Regresi Linear, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variable dependen yang didasarkan pada variabel independent. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan

X: variable independent yang mempunyai nilai tertentu

Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi linear sederhana dengan melihat nilai signifikan hasil output SPSS adalah:

1. Jika nilai signifikansi > 0,05 berarti adanya pengaruh antara variabel X terhadap variable Y
2. Jika nilai signifikansi < 0,05 berarti tidak adanya pengaruh antara variable X terhadap variable Y

⁷² Ayuwardani, R. P., & Isroah, I. (2018). *Pengaruh informasi keuangan dan non keuangan terhadap underpricing harga saham pada perusahaan yang melakukan initial public offering (Studi empiris perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015)*. Nominal: *Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1), 143-158.

⁷³ Supriyanto Rohmad, *Pengantar Statistika : Panduan Praktik Bagi Pengajar Dan Mahasiswa* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Umum Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis direktorat jendral pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelum lahirnya Balai Pemasyarakatan, di Indonesia telah dikenal jawatan Reklasering yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1927, dengan Gouvernenta Belsuit tanggal 5 Agustus 1927 yang berpusat di Departemen Van Justitie di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur yang maksudnya untuk kesejahteraan orang-orang Belanda dan Indonesia yang memerlukan pembinaan khusus. Pada saat itu Pemerintah Belanda memberi subsidi pada badan Reklasering Swasta dan Pra Yuwana dan memberi tugas kepada sekarelawan perorangan (*Volunter Probation Officer*) yang selanjutnya menjadi petugas teknis pembinaan klien luar Lembaga.

Pada tahun 1964 diadakan musyawarah Dinas Kependidikan se Indonesia di Lembang Bandung, yang merekomendasikan system kepenjaraan diubah menjadi sistem pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan terhadap narapidana tidak cukup diberikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan saja tetapi juga diperlukan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan, maka lahirlah Keputusan Presiden Kabinet Ampera tanggal 3 November Nomor 75/4/Kep/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen yang didalamnya terdapat Direktorat Balai BISPA (Bimbingan dan Pengantasan Anak), yang berada dibawah Direktorat Tuna Warga.

Pada tahun 1997 perubahan nama menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PR.07.03 tanggal 12 Februari 1997 yang disusul oleh Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No. E.PR.07.03.17 tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur Balai BISPA menjadi BAPAS. Setelah lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, BISPA berubah nama menjadi BAPAS (Balai Pemasyarakatan) dan digantikan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Balai BISPA Pekanbaru Kelas II A berdiri pada tanggal 30 Juli 1977 di Jl. Indrayani Pekanbaru dengan jumlah pegawai tiga orang yang berkantor di bekas Lembaga Pemasyarakatan. Sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jendral Bina Tuna Warga (BTW) dan mendahului Surat Keputusan Mentru Kehakiman R.I Nomor: DDP.4.1/10/43 tanggal 14 Juni 1974 dan berdasarkan Surat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I No.J.S.416/3 Tahun 1997. Dengan DIP T.A 1979/1980 pada tahun 1979 dibangunlah Gedung Balai BISPA di Jl. Kesuma No.2 Pekanbaru seluas 180 m². Melihat perkembangan kota dan dianggap Gedung BISPA tidak cocok berada ditengah-tengah pasar (saat ini Gedung Citra Plaza, pada tanggal 12 Februari 1997 Balai BISPA berubah nama menjadi BAPAS (Balai Pemasarakatan). Tepat pada tanggal 30 Juli 1999 didirikan Gedung BAPAS di Jl. H.R Soebrantas KM. 10.5 Panam Pekanbaru yang dibangun di atas lahan seluas 4,000 m² dengan luas bangunan seluas 353 m² dan diresmikan oleh Direktorat Jendral Pemasarakatan Thaer Abdullah, Bc.IP.

Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PR 07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai BISPA, mengklarifikasi Balai BISPA Pekanbaru dalam kategori Kelas II, maka dengan demikian Balai Pemasarakatan Pekanbaru berstatus Kelas II. Adapun pengkasifikasian tersebut berdasarkan atas Lokasi, beban kerja dan wilayah kerja, dimana struktur organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru terdiri dari:

- a. Kepala Balai Pemasarakatan
- b. Urusan Tata Usaha
- c. Subseksi Bimbingan Klien Dewasa
- d. Subseksi Bimbingan Klien Anak

Wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru meliputi seluruh wilayah Provinsi Riau yang terdiri dari 12 Kabupaten/Kota dengan luas wilayah ± 86.836,8 km² dan memiliki 10 (sepuluh) Pos Bapas yang tersebar di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Riau sebagai bentuk pranata pelayanan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak di wilayah yang secara geografis mengalami kendala keterjangkauan pelayanan dari Bapas Induk yang berada di Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut:

1. Bapas Kelas II Pekanbaru (Bapas Induk) – Pekanbaru, Pelalawan
2. Pos Bapas Teluk Kuantan – Kuantan Singingi
3. Pos Bapas Rengat – Indragiri Hulu
4. Pos Bapas Tembilahan – Indragiri Hilir
5. Pos Bapas Siak Sri Indrapura – Siak Sri Indrapura
6. Pos Bapas Bangkinang – Kampar
7. Pos Bapas Bagan Siapi-api – Rokan Hilir
8. Pos Bapas Pasir Pangaraian -Rokan Hulu
9. Pos Bapas Selat Panjang – Kepulauan Meranti
10. Pos Bapas Dumai – Dumai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Letak Geografis Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru secara geografis terletak di Jalan Chandra Dimuka No.1 Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru yang berstatus Ibu Kota Provinsi Riau yang terleyak antara 101 14' sampai dengan 101 34' Bujur Timur dan 0,25' sampai dengan ketinggian dari permukaan laut 5-50 meter, dan keadaan yang demikian sudah tentu Kota Pekanbaru memiliki letak yang sangat strategis. Walaupun letak kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru itu berada di Pekanbaru namun wilayah tugasnya meliputi Provinsi Riau.

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Tugas pokok Balai Pemasarakatan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan kemasyarakatan kepada Klien Pemasarakatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Balai Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi:

1. Pembimbing dan pengawasan bagi Klien Pemasarakatan yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Asimilasi, Pidana Bersyarat dan pembimbing lainnya.
2. Melakukan registrasi Klien Pemasarakatan.
3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.
4. Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk siding Pengadilan Anak, Pengusulan Pembebasan Bersyarat, Penguuslan Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, Asimilasi, dan lain-lain.
5. Pendampingan untuk anak yang berhadapan dengan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan.
6. Mengikuti Sidang Tim Pengamat Kemasyarakatan (TPP), dan
7. Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasarakatan

Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pemasarakatan.

- Fungsi Tata Usaha
 - a. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan
 - b. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga

Sub bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan
 Urusan kepegawaian dan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Urusan Umum

Urusan umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

2. Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak

Sub Seksi Bimbingan Klien Anak mempunyai tugas BAPAS yang berkenaan dengan klien masyarakatan yang berusia anak yakni belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun.

Fungsi Bimbingan Klien Anak:

- a. Memberikan bimbingan Latihan kerja bagi klien anak dan mengelola hasil kerja
- b. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja
- c. Melaksanakan Penelitian Masyarakatan (Litmas) untuk Sidang Pengadilan Anak, dan untuk Pembinaan Klien Anak yakni anak yang diputus hakim untuk menjalani pembinaan di Lembaga Masyarakatan
- d. Melaksanakan Pendampingan Sidang Anak dan Sidang TPP
- e. Melaksanakan Program Pembimbingan Klien Masyarakatan Anak


3. Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa

Menyusun rencana kerja Subsidi BKD, melakukan penyelenggaraan registrasi terhadap klien Dewasa

Fungsi Bimbingan Klien Dewasa:

- a. Melakukan penyelenggaraan bimbingan masyarakatan terhadap klien dewasa
- b. Melaksanakan penelitian masyarakatan (Litmas) sesuai permintaan yang diajukan oleh instansi terkait
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan kerja terhadap klien dewasa, memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan/staf
- d. Melakukan bimbingan pegawai bawahan/staf, melaksanakan ketatausahaan dalam subsidi BKD, melakukan pengawasan melekat
- e. Menyusun Laporan Pembinaan
- f. Sebagai Pembimbing Masyarakatan
- g. Sebagai Ketua TPP Bapas dan Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Masyarakatan

4.4 Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru



4.5 Data Laporan Klien Tahun 2023 Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru

Tabel 4.1

JUMLAH KLIEN	
KETERANGAN	DEWASA
Asimilasi	660
Cuti Bersyarat (CB)	959

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cuti Menjelang Bebas (CMB)	15
Pembebasan Bersyarat (PB)	5.343
Jumlah	6.317

Sumber: Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru

Tabel 4.2

JUMLAH PK DAN APK BAPAS	
KETERANGAN	
PK Madya	1
PK Muda	5
PK Pertama	37
Asisten PK	4

Sumber: Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru

Tabel 4.3

JUMLAH TINDAK PIDANA	
KETERANGAN	DEWASA
Narkotika	2.829
Tindak pidana korupsi	30
Teroris	4
Pengadilan pidana umum	3.454

Sumber: Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru

4.6 Visi Dan Misi Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru sebagai sebuah Lembaga Pemasarakatan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

↳ **Visi**

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

↳ **Misi**

1. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM

5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang professional dan berintegrasi



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 45 Klien Pemasarakatan dengan karakteristik tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan angket secara langsung kepada Klien Pemasarakatan. Berdasarkan hasil penggalian data, analisis data, dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan psikososial berpengaruh signifikan terhadap reintegrasi sosial di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru sebesar 59,4%. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bimbingan psikososial berpengaruh signifikan terhadap reintegrasi sosial di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru dapat diterima.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa saran bagi peneltian selanjutnya, saran-saran tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Balai pemasarakatan
Perlu meningkatkan kegiatan pembimbingan dan melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan klien. Penyediaan sarana prasarana yang memadai dapat menunjang keterlaksanaan dan tersuksesnya kegiatan bimbingan terhadap narapidana sehingga penulis dapat menyarankan agar dilakukan kunjungan ke rumah (home visit) yang efektif selama program pembimbingan. Diharapkan kepada PK untuk selalu meningkatkan skill, pengetahuan dalam memberikan reintegrasi sosial, khususnya di bidang bimbingan, bertujuan menambah cara metode baru dalam memberikan pelayanan terhadap klien, serta mampu memiliki ciri khas disbanding dengan Lembaga Balai Pemasarakatan lainnya.
2. Untuk peneliti selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor penghambat terjadinya reintegrasi sosial serta melakukan penelitian tentang evaluasi Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru agar program-program yang ada di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru dapat berjalan lebih optimal dan semakin baik. Hal ini bertujuan agar klien yang mendapatkan pembimbingan menjadi lebih berdaya dan berhasil Kembali dilingkungan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Almadi, A. (1991). *Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Amrullah, I., & Wibowo, P. (2021). *Kontroversi Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Dalam Menanggulangi Covid-19*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora, 5(1), 59-70.
- Andila, M., & Kholilurrohmah, K. (2023). *Bimbingan Pribadi Dengan Pendekatan Psikososial Bagi Klien Anak Dalam Menjalani Proses Reintegrasi Sosial (Studi Kasus Di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten)* (Doctoral Dissertation, Uin Surakarta).
- Atkunto, S., 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arrahmania, M., Asis, A., & Muin, A. M. (2021). *Efektivitas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Terkait Hak-Hak Warga Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Kota Palopo*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 8(2), 1-18.
- Asep Saepul Hamdi, B., 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ayuwardani, Rizky Primadita, and Isroah Isroah. "Pengaruh informasi keuangan dan non keuangan terhadap underpricing harga saham pada perusahaan yang melakukan initial public offering (Studi empiris perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015)." *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 7.1 (2018): 143-158.
- Badan Pusat Statistik. (2023, Juni 15) *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa)*, 2020-2022. Retrieved From Bps.Go.Id:
- Badan Pusat Statistik. (2023, Juni 15) *Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah 2019-2021*. Retrieved From Bps.Go.Id:
- Banfatin, F. F. (2014). *Identifikasi Peningkatan Keberfungsian Sosial Dan Penurunan Risiko Bunuh Diri Bagi Penderita Gangguan Kesehatan Mental Bipolar Disorder Di Kota Medan Melalui Terapi Pendampingan Psikososial*. Welfare State, 2(3).
- Basmar, Nur Azizah. "Pengaruh prinsip integritas, objektivitas dan perilaku profesional terhadap kualitas audit pada kap kota makassar." *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 5.2 (2020): 89-99.
- Beshop, C. L. (2013). *Psychosocial Stages Of Development. The Encyclopedia Of Cross- Cultural Psychology*, 3, 1055-1061.
- Barhan, B., 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Corey, G., 2013. *Teori Dan Praktek Konseling Dan Psikoterapi*. Bandung: Refika Aditama.
- Curt T. Griffiths, Y. D. D. M., 2007. *The Social Reintegration Of Offenders And Crime Prevention*. Canada: Puvblic Safety.
- Directorat Jenderal Pemasarakatan, (2012) *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. 282
- Emiliza, Tiara. *Konsep Psikososial Menurut Teori erik h. Erikson Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Tinjauan Pendidikan Islam Konsep Psikososial Menurut Teori Erik H. Erikson Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Tinjauan Pendidikan Islam*. Diss. Iain Bengkulu, 2019.
- Etika, B. P. (2022). *Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Sebagai Upaya Mengoptimalkan Perlakuan Terhadap Narapidana*. *Jurnal Juristic*, 3(02), 225-233.
- Faqih, A. R., 2004. *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: Uii Press.
- Gautama, T., & Pribadi, A. K. (2022). *Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun*.
- H. Prayitno, E. A., 2013. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Habibah, U., & Sucipto, A. (2020). *Building Peer Social Support As A Mental Disorder Solution For The Blind*. *Journal Of Advanced Guidance And Counseling*, 1(1), 68-81.
- Halimah, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah Tafsir Untuk Wanita*, Bandung: Marwah, 2009, 77.
- . *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah Tafsir Untuk Wanita*, Bandung: Marwah, 2009, 177.
- . *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah Tafsir Untuk Wanita*, Bandung: Marwah, 2009, 515.
- . *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah Tafsir Untuk Wanita*, Bandung: Marwah, 2009, 249.
- Hasanah, H. (2017). *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*. *At-Taqaddum*, 8(1), 21-46. <https://Www.Bps.Go.Id/Indicator/12/1975/1/Jumlah-Penduduk-Pertengahan-Tahun.Html>
<https://Www.Bps.Go.Id/Indicator/34/101/1/Jumlah-Tindak-Pidana-Menurut-Kepolisian-Daerah.Html>
- Jainie, D. N. A. (2012). *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan Spss*. *Jurnal*, April, 52.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Kemenag Semarang. (2022, Maret 15). *Pembinaan Klien Pemasarakatan, Wujudkan Insan Yang Bertransformasi Lebih Baik*. Retrieved From Kemenag.Go.Id:[https://Jateng.Kemenag.Go.Id/Berita/Pembinaan-Klien-Pemasarakatan-Wujudkan-Insan-Yang-Bertransformasi-Lebih-Baik/](https://jateng.kemenag.go.id/Berita/Pembinaan-Klien-Pemasarakatan-Wujudkan-Insan-Yang-Bertransformasi-Lebih-Baik/)
- Krisnapati, B. A., Muhammad, A., Anwar, U., & Priyatmono, B. (2022). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Program Bimbingan Kemandirian Klien Asimilasi Rumah Di Bapas Kelas I Jakarta Timur-Utara. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(4), 1918-1928.
- Lipid, N. L., 2011. *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lumonga, D. N. (2011). *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), H.83-84.
- Mahmudah, S. (2011). *Psikologi Sosial: Teori Dan Model Penelitian*, (Malang: Uin-Maliki Press, 2011), H.6
- Ma'ruf, A., & Zulharman, Z. (2023). *Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Watampone*. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 3(1), 1-20.
- Mohamad Surya, (2003) "*Psikologi Konseling*", (Bandung: Pustaka Bani Quraisy).
- Mokalu, V. R., & Boangmanalu, C. V. J. (2021). *Teori Psikososial Erik Erikson: Implikasinya Bagi Pendidikan Agama Kristen Di Sekolah*. *Vox Edukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 12(2), 180-192.
- Mahmudah, S., 2011. *Psikologi Sosial Teori & Model Penelitian*. Malang: Uin Maliki Press.
- Mhammad, L. (2019). *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Bimbingan Kemandirian Di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan*. *Ristekdik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 4(2), 178-189.
- Nasip, N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). *Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Ii B Singaraja*. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 6(2), 560-574.
- Nisa, A. (2019). *Analisis Kenakalan Siswa Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Konseling*. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 4(2), 102-123.
- Noor, J., 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Nur, H. (2017). *Penghapusan Remisi Bagi Koruptor Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan*. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 550-571.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Nirbus, N. *Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Klas Ii A Narkotika Cipinang Jakarta*.
- Nurjanah, S. (2020). *Konseling Psikososial Bagi Pelaku Pencurian (Anak Berhadapan Dengan Hukum Usia 12-18 Tahun) Di Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Ke 27*. Bandung: Alfabeta.
- Okuputra, M. A., & Nasikh, N. (2022). *Pengaruh Inovasi Daerah Terhadap Kemiskinan. Inovasi, 18*(1), 159-166.
- Pahandu, T., 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pemasyarakatan, "Standar Bimbingan Klien Dewasa".
- Prabandari, E. (2012). *Pelaksanaan Proses Konseling Pada Rehabilitasi Psikososial Terhadap Wanita Yang Menjadi Korban Trafficking (Studi Kasus Pada Tiga Wanita Korban Trafficking Di Rumah Perlindungan Trauma Center Bambu Apus, Jakarta)*. Skripsi Sarjana Pada Fisip Universitas Indonesia.
- Pranajaya, S. A., Firdaus, A., & Nurdin, N. (2020). *Eksistensial Humanistik Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam. Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 3*(1), 27-41.
- Purwaningrum, P. (2022). *Pembimbingan Kepribadian Dan Kemandirian Klien Pemasyarakatan Untuk Mewujudkan Reintegrasi Sosial (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang)*. *Unes Law Review, 5*(1), 180-193.
- Rahayu, M., Munawarah, H., Sriyani, S., Septiani, R. E. P., Putri, L. T., Pratiwi, M., ... & Irfan, M. (2022). *Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Pada Penyandang Disabilitas Mental Di Panti Sosial Bina Laras Pabelum*. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pandohop, 2*(2), 14-20.
- Raja Adil Siregar, (2023, Desember 18) *Kasus Kejahatan Di Pekanbaru Turun-79 Kg Sabu Disita Disepanjang Tahun 2023*.
- Rahmad, S., 2016. *Pengantar Statiska: Panduan Praktik Bagi Pengajar Dan Mahasiswa*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Sahaky, M. M. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan Pada Proyek Pembangunan Gedung Asrama Man 1 Tulehu Maluku Tengah*. *Jurnal Simetrik, 11*(1), 432-439.
- Saputra, R., Rukajat, A., & Herdiana, Y. (2021). *Implementasi Nilai-Nilai Dalam Lingkungan Keluarga*. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 5*(2), 395-405.
- Sumeang, Sahat Maruli Tua, And Ananda Putri Nur Amalina. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Bisnis Berkedok

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Skema Piramida Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia." Res Nullius Law Journal 5.1 (2023): 60-69.*
- Sekanto, S., & Sulistyowati, B. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar* (Edisi Revisi). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setiyo, 2009. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Srianti, S. (2017). *Pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Di Rutan Kelas Iib Trenggalek)*. Yustitiabelen, 3(1), 24-39.
- Suryabrata, S., 2016. *Psikologi Kepribadian*. 1 Ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahrum, S., 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Tahali, A., & Said, I. M. (2022). *Efektivitas Pembinaan Terhadap Narapidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Diwilayah Sulawesi Tengah. Al-Mashadir: Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam, 4(2), 87-96.*
- Tiarasari, E. (2019). *Efektivitas Pembinaan Narapidana Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Akibat Over Kapasitas (Studi Di Lapas Kalas I Surabaya)* (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).
- Tohirin, 2007. *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah Berbasis Integrasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Widoyoko, E. P., 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyuni, S. (2022). *Upaya Pemulihan Psikososial Menggunakan Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam Pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2tp2a) Kota Palopo* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo).
- Willis, S. S., 2013. *Konseling Individual Teori Dan Praktek*. Bandung: Alfabeta.
- Wijayaningsih, R. (2013). *Perbedaan Kualitas Kerja Siswa Program Keahlian Tata Busana Di Bisnis Center Dan Unit Produksi*. Fashion And Fashion Education Journal, 2(1).
- Wongkar, F. M. (2019). *Pembebasan Bersyarat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Lex Et Societatis, 7(6).
- Yantoro, A. P., & Subroto, M. (2022). *Upaya Reintegrasi Narapidana Dewasa Melalui Cuti Bersyarat*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2), 8811-8821.
- Zainuri, I., Ma'rifatul, L., Kotijah, S., & Akbar, A. (2023). *Model Bimbingan Psikososial M-Bipos Zainuri Dalam Menurunkan Tingkat Stres Dan Depresi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(6), 6629-6636.



LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 1

SKALA UJI COBA

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKALA UJI COBA

KUISIONER PENELITIAN

PENGARUH BIMBINGAN PSIKOSOSIAL TERHADAP REINTEGRASI SOSIAL PADA KLIEN PEMASYRAKATAN DI BALAI PEMASYRAKATAN (BAPAS) KELAS II PEKANBARU

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Umur :
Jenis Kelamin :
Status Klien :
Jumlah Bimbingan :
Alamat :
Hari/Tanggal :
Petunjuk Pengisian Angket

1. Pengantar

Angket ini bertujuan untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi. Demi tercapainya tujuan tersebut maka responden diminta untuk mengisi angket sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan keadaan responden dan akan dirahasiakan.

2. Berikan tanda *check list* (√) pada pilihan yang paling sesuai dengan keadaan anda. Dengan pilihan sebagai berikut :

SS : Sangat Setuju
S : Setuju
KS : Kurang Setuju
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat tidak setuju

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernyataan Variabel Bimbingan Psikososial (X)

NO	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
1	Saya selalu memiliki pemikiran positif (<i>positif thinking</i>)					
2	Ketika tetangga saya kemalangan saya datang untuk membantu					
3	Saya selalu berpartisipasi dalam kegiatan social masyarakat					
4	Saya merasa nyaman dan percaya diri Ketika harus menghadapi situasi baru atau tantangan baru					
5	Ketika ada konflik saya tidak marah					
6	Saya mudah bergaul dengan orang baru dan cepat membangun hubungan					
7	Saya mampu mengatur waktu dan mengelola tanggung jawab saya sendiri dengan baik					
8	Saya bertanggung jawab terhadap keputusan yang saya ambil					
9	Saya menjalin hubungan yang baik dengan tetangga saya					
10	Saya merasa Bahagia bisa membantu orang lain					
11	Saya tidak percaya diri dalam mengambil keputusan sendiri					
12	Saya bertanggung jawab terhadap keputusan yang saya ambil					

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13	Saya ikut serta dalam kegiatan sukarela untuk membantu orang lain					
14	Saya selalu ikut serta dalam kegiatan gotong royong atau penggalangan dana untuk tujuan amal					
15	Saya bisa menenangkan diri sendiri Ketika sedang stress dan cemas					
16	Saya tidak peduli dengan apa yang dialami orang lain					
17	Saya tidak nyaman berada dalam kerumunan atau situasi social yang ramai					
18	Saya menjadi bagian dari kelompok atau organisasi sosial					
19	Saya merasa nyaman saat berinteraksi dengan orang yang berbeda dari saya					
20	Saya bisa mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif dan damai					
21	Saya tidak mampu memberikan kontribusi yang baik dalam kegiatan sosial					
22	Saya sadar akan dampak Tindakan saya terhadap orang lain dan lingkungan sekitar					
23	Saya mudah beradaptasi dengan perubahan social atau lingkungan baru					

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

24	Saya mengikuti kegiatan social dilingkungan tempat tinggal saya					
25	Saya bisa mencari cara untuk mengatasi situasi yang membuat saya sedih atau kecewa					
26	Saya tidak suka bergaul dengan orang-orang baru dalam kegiatan sosial					
27	Saya menyadari tanggung jawab saya terhadap keluarga dan rumah tangga					
28	Saya merasa puas dengan kemampuan saya untuk merawat diri sendiri dan mengatasi tantangan dalam hidup					
29	Saya berusaha untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif					
30	Saya dapat melakukan tugas-tugas sehari seperti makan, berpakaian, dan membersihkan diri tanpa bantuan orang lain					

Pernyataan Variabel Reintegrasi Sosial (Y)

NO	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
1	Saya memiliki hubungan yang baik dengan keluarga					
2	Selalu diajak dalam kegiatan bakti					

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	social dimasyarakat					
3	Saya tidak punya waktu untuk melakukan kegiatan sukarela					
4	Keluarga saya selalu mendukung apapun keputusan yang saya ambil					
5	Ketika ada konflik saya tidak marah					
6	Saya selalu membantu tetangga saya Ketika ada acara					
7	Saya memiliki tetangga yang baik					
8	Saya tidak suka ngobrol atau bergabung dengan warga sekitar					
9	Saya diterima dan dihargai oleh masyarakat					
10	Saya memiliki teman-teman yang siap membantu dalam menghadapi masalah					
11	Saya mampu membangun kembali hubungan sosial yang terputus selama masa binaan					
12	Saya selalu memperlakukan orang lain dengan baik					
13	Saya diikut sertakan dalam kegiatan social di masyarakat					
14	Saya tidak suka terlibat dalam kegiatan social karena membuat saya lelah					
15	Saya dan tetangga saya saling tolong menolong Ketika dalam kesulitan					

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16	Saya merasa mendapatkan dorongan moral dan motivasi dari orang terdekat dalam mencapai tujuan hidup					
17	Saya nyaman dalam berinteraksi setelah Kembali dilingkungan masyarakat					
18	Saya sering menghadiri acara-acara yang dibuat dengan warga sekitar					
19	Masyarakat dilingkungan saya mendukung saya dalam mencapai kemandirian sosial					
20	Saya diakui dan dihormati atas perbedaan dan keunikan saya					
21	Saya merasa masyarakat sekitar tidak menghormati saya setelah menjadi warga binaan					
22	Saya senang bisa membantu orang lain					
23	Saya merasa masyarakat memberikan support dan bantuan dalam mengatasi stigmasisasi atau diskriminasi sosial					
24	Saya aktif dalam kegiatan social ditempat ibadah					
25	Saya memiliki keluarga yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam menghadapi tantangan hidup					

26	Saya merasa masyarakat tidak mau melibatkan saya dalam kegiatan					
27	Saya nyaman berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai budaya					
28	Saya menghargai pendapat orang lain Ketika bermusyawarah					
29	Saya merasa masyarakat memiliki pandangan negative terhadap saya setelah menjadi warga binaan					
30	Saya memiliki hubungan yang baik dengan anggota keluarga, tetangga dan kerabat					

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2

TABULASI SKALA UJI COBA

UIN SUSKA RIAU

TABULASI DATA UJI COBA SKALA BIMBINGAN PSIKOSOSIAL

No	Bimbingan Psikososial																														Total	
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20	X21	X22	X23	X24	X25	X26	X27	X28	X29	X30		
1	4	4	4	3	4	4	4	2	3	2	4	5	3	3	4	2	4	3	4	3	4	2	4	4	3	3	4	4	3	4	4	95
2	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5	3	5	5	5	5	4	4	5	5	4	3	5	5	4	4	5	5	5	4	5	125	
3	5	5	2	4	4	3	4	2	2	4	4	5	3	3	4	1	4	3	5	2	3	5	2	3	4	4	4	4	5	4	96	
4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	1	3	5	3	3	4	2	4	3	4	2	4	5	3	4	4	4	4	3	5	4	95	
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	2	5	5	5	2	5	4	5	2	5	4	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	123	
6	5	5	4	4	4	4	4	3	3	4	5	5	4	3	5	3	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4	5	4	5	5	114	
7	4	4	4	4	4	3	4	4	4	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	101	
8	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	4	5	2	4	4	2	5	4	4	3	3	5	2	2	5	3	2	4	4	4	96	
9	4	4	4	4	4	4	5	3	2	3	4	5	5	4	4	2	5	3	4	3	4	5	4	4	5	4	4	5	5	5	109	
10	4	4	3	4	4	4	4	3	2	3	4	5	3	4	4	2	5	4	4	2	3	5	3	3	4	4	4	3	4	4	100	
11	4	4	5	4	4	4	5	5	4	3	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	3	4	5	5	5	4	4	121	
12	4	4	2	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	2	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	2	5	4	4	4	104	
13	4	4	4	4	4	4	5	2	2	4	4	4	3	4	3	4	5	3	5	2	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	107	
14	4	4	4	4	4	5	4	2	2	2	4	5	3	4	4	2	5	5	4	3	5	5	5	3	4	5	4	4	4	4	110	
15	4	4	4	4	4	4	5	3	3	3	4	5	4	4	4	2	4	4	5	2	2	5	4	4	5	5	4	4	5	5	109	
16	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	4	5	4	3	4	2	4	3	4	2	3	4	2	4	4	4	4	3	4	98	
17	5	5	5	4	5	5	5	4	3	1	4	5	5	5	4	4	5	5	4	3	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	121	
18	5	5	3	4	5	4	2	2	4	4	4	4	4	3	5	3	5	4	4	1	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	108	
19	4	4	4	4	3	4	3	2	4	4	4	3	4	4	2	4	4	4	2	4	4	2	4	3	4	4	5	4	5	3	4	103
20	4	4	3	3	4	4	5	2	1	2	3	4	3	5	5	1	4	4	5	1	5	3	5	4	4	3	5	4	3	5	99	
21	4	4	2	4	3	3	5	4	4	3	5	5	2	4	3	2	4	4	5	5	2	4	5	4	3	5	2	4	5	5	104	
22	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	123	
23	4	4	4	4	3	4	4	2	4	3	3	5	3	4	4	2	5	3	5	2	3	5	4	3	5	4	3	5	4	4	103	
24	5	5	5	4	5	5	4	3	3	5	5	5	5	4	4	3	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	122	
25	5	4	4	4	4	4	5	3	3	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	3	4	5	3	3	4	5	4	5	4	4	111	
26	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	5	4	4	4	2	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	108	
27	5	4	4	5	5	4	3	5	5	5	4	4	5	4	5	4	3	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	127	
28	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	5	4	4	4	2	4	3	4	2	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	101	
29	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	5	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	107	
30	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	5	3	3	5	2	5	3	4	2	3	5	3	4	4	4	4	4	4	4	105	
31	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	5	4	4	4	3	4	4	5	2	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	109	
32	4	4	3	4	4	4	4	2	2	4	4	5	3	4	4	2	4	2	5	2	3	5	3	3	4	4	4	3	5	5	98	
33	5	4	4	4	4	4	4	2	2	3	4	5	4	3	4	2	4	3	4	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	100	
34	4	4	4	4	4	4	5	2	2	4	4	5	4	4	4	2	5	4	4	2	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	106	
35	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	4	5	3	3	4	2	4	3	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	
36	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	105	
37	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	104	
38	4	4	3	4	4	4	4	3	3	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	105	
39	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	100	
40	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	108	
41	4	4	4	4	4	5	5	2	2	4	4	5	4	4	4	2	5	4	4	2	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	106	
42	5	4	4	5	5	3	5	5	5	4	4	5	4	5	4	3	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	127	
43	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	5	4	4	4	2	4	4	4	2	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	107	
44	4	4	3	4	4	4	4	3	3	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	105	
45	4	4	3	4	4	4	4	2	2	4	4	5	3	4	4	2	4	2	5	2	3	5	3	3	4	4	4	3	5	5	98	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABULASI DATA UJI COBA SKALA REINTEGRASI SOSIAL

No	Reintegrasi Sosial																														Total	
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16	Y17	Y18	Y19	Y20	Y21	Y22	Y23	Y24	Y25	Y26	Y27	Y28	Y29	Y30		
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	90
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	125
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	96
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	116
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	116
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	116
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	96
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	120
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	106
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	131
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	116
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	105
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	112
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	121
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	116
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	126
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	107
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	107
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	103
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	103
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	143
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	126
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	113
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	132
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	111
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	114
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	114
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	119
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	102
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	114
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	97
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	111
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	112
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	111
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	111
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	105
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	112
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	90
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	126
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	113
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	107

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mengutip bagian yang penting dari karya tulis tersebut.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengunkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 3

KUISIONER PENELITIAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUISIONER PENELITIAN
PENGARUH BIMBINGAN PSIKOSOSIAL TERHADAP REINTEGRASI
SOSIAL PADA KLIEN PEMASYRAKATAN DI BALAI
PEMASYRAKATAN (BAPAS) KELAS II PEKANBARU

Nama : _____
Tempat Tanggal Lahir : _____
Umur : _____
Jenis Kelamin : _____
Status Klien : _____
Jumlah Bimbingan : _____
Alamat : _____
Hari/Tanggal : _____
Petunjuk Pengisian Angket

1. Pengantar

Angket ini bertujuan untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi. Demi tercapainya tujuan tersebut maka responden diminta untuk mengisi angket sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan keadaan responden dan akan dirahasiakan.

2. Berikan tanda *check list* (✓) pada pilihan yang paling sesuai dengan keadaan anda. Dengan pilihan sebagai berikut :

SS : Sangat Setuju
S : Setuju
KS : Kurang Setuju
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat tidak setuju

Pernyataan Variabel Bimbingan Psikososial (X)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
1	Saya selalu memiliki pemikiran positif (<i>positif thinking</i>)					
2	Saya merasa nyaman dan percaya diri Ketika harus menghadapi situasi baru atau tantangan baru					
3	Ketika ada konflik saya tidak marah					
4	Saya mudah bergaul dengan orang baru dan cepat membangun hubungan					
5	Saya bertanggung jawab terhadap keputusan yang saya ambil					
6	Saya menjalin hubungan yang baik dengan tetangga saya					
7	Saya merasa Bahagia bisa membantu orang lain					
8	Saya bertanggung jawab terhadap keputusan yang saya ambil					
9	Saya selalu ikut serta dalam kegiatan gotong royong atau penggalangan dana untuk tujuan amal					
10	Saya bisa menenangkan diri sendiri Ketika sedang stress dan cemas					
11	Saya tidak nyaman berada dalam kerumunan atau situasi social yang ramai					
12	Saya menjadi bagian dari kelompok atau organisasi sosial					

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13	Saya merasa nyaman saat berinteraksi dengan orang yang berbeda dari saya					
14	Saya tidak mampu memberikan kontribusi yang baik dalam kegiatan sosial					
15	Saya sadar akan dampak Tindakan saya terhadap orang lain dan lingkungan sekitar					
16	Saya mudah beradaptasi dengan perubahan social atau lingkungan baru					
17	Saya mengikuti kegiatan social dilingkungan tempat tinggal saya					
18	Saya bisa mencari cara untuk mengatasi situasi yang membuat saya sedih atau kecewa					
19	Saya tidak suka bergaul dengan orang-orang baru dalam kegiatan sosial					
20	Saya menyadari tanggung jawab saya terhadap keluarga dan rumah tangga					
21	Saya merasa puas dengan kemampuan saya untuk merawat diri sendiri dan mengatasi tantangan dalam hidup					
22	Saya dapat melakukan tugas-tugas					

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehari seperti makan, berpakaian, dan membersihkan diri tanpa bantuan orang lain					
--	--	--	--	--	--

Pernyataan Variabel Bimbingan Psikososial (Y)

NO	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
1	Saya memiliki hubungan yang baik dengan keluarga					
2	Selalu diajak dalam kegiatan bakti social dimasyarakat					
3	Keluarga saya selalu mendukung apapun keputusan yang saya ambil					
4	Ketika ada konflik saya tidak marah					
5	Saya selalu membantu tetangga saya Ketika ada acara					
6	Saya memiliki tetangga yang baik					
7	Saya diterima dan dihargai oleh masyarakat					
8	Saya memiliki teman-teman yang siap membantu dalam menghadapi masalah					
9	Saya selalu memperlakukan orang lain dengan baik					
10	Saya diikut sertakan dalam kegiatan social di masyarakat					
11	Saya tidak suka terlibat dalam kegiatan social karena membuat saya lelah					
12	Saya dan tetangga saya saling tolong					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	menolong Ketika dalam kesulitan					
13	Saya merasa mendapatkan dorongan moral dan motivasi dari orang terdekat dalam mencapai tujuan hidup					
14	Saya nyaman dalam berinteraksi setelah Kembali dilingkungan masyarakat					
15	Saya sering menghadiri acara-acara yang dibuat dengan warga sekitar					
16	Masyarakat dilingkungan saya mendukung saya dalam mencapai kemandirian sosial					
17	Saya diakui dan dihormati atas perbedaan dan keunikan saya					
18	Saya merasa masyarakat sekitar tidak menghormati saya setelah menjadi warga binaan					
19	Saya senang bisa membantu orang lain					
20	Saya merasa masyarakat memberikan support dan bantuan dalam mengatasi stigmatisasi atau diskriminasi sosial					
21	Saya memiliki keluarga yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam menghadapi tantangan hidup					
22	Saya merasa masyarakat tidak mau					

	melibatkan saya dalam kegiatan					
23	Saya nyaman berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai budaya					
24	Saya menghargai pendapat orang lain Ketika bermusyawarah					
25	Saya merasa masyarakat memiliki pandangan negative terhadap saya setelah menjadi warga binaan					
26	Saya memiliki hubungan baik dengan anggota keluarga, tetangga dan kerabat					

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 4

TABULASI DATA PENELITIAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABULASI DATA PENELITIAN BIMBINGAN PSIKOSOSIAL

No	Bimbingan Psikososial																				Total	
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		X21
1	4	4	2	3	4	3	3	3	2	4	3	2	4	4	4	3	3	4	4	3	4	70
2	5	5	4	3	3	5	5	4	5	5	3	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	95
3	4	4	2	2	4	3	3	1	4	3	2	3	5	2	3	5	2	3	4	4	4	67
4	3	4	2	2	3	3	3	2	4	3	2	4	5	3	4	4	4	4	4	3	4	70
5	5	5	4	4	5	5	2	4	5	2	4	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	92
6	4	4	3	3	5	4	3	3	4	4	3	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	85
7	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	2	4	4	2	2	2	4	4	4	4	76
8	4	4	2	2	4	2	4	2	5	4	3	3	5	2	3	5	2	2	5	3	2	70
9	3	5	3	2	4	5	4	2	5	3	3	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	81
10	4	4	3	2	4	3	4	2	5	4	2	3	5	3	5	3	3	4	4	3	4	72
11	4	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	5	5	4	4	91
12	4	4	3	3	4	4	2	4	4	5	4	4	4	4	4	3	2	5	4	4	5	77
13	4	5	2	2	4	3	4	4	5	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	79
14	5	4	2	2	4	3	4	2	5	5	3	5	5	5	5	5	3	4	5	4	4	82
15	4	5	3	3	4	4	4	2	4	4	2	2	2	5	4	4	4	5	5	4	5	80
16	4	4	2	3	4	4	3	2	4	3	2	4	3	2	3	4	2	4	4	4	3	71
17	4	5	5	4	3	4	5	5	4	5	5	3	5	5	4	4	4	5	5	5	5	95
18	3	4	2	2	4	4	3	3	5	4	1	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	80
19	4	4	3	2	4	3	4	2	4	4	2	4	2	4	3	4	4	5	4	5	4	77
20	3	4	5	2	1	3	3	5	1	4	4	1	5	3	5	4	4	3	5	3	5	72
21	4	3	5	4	4	5	2	4	2	4	5	2	4	5	4	3	5	2	4	4	5	77
22	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	92
23	4	3	4	2	4	3	3	4	2	5	3	2	3	5	4	3	5	4	3	4	4	74
24	5	4	5	4	3	5	5	4	3	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	95
25	4	4	5	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	5	3	3	4	5	4	4	4	82
26	4	4	4	3	3	4	4	4	2	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	81
27	5	4	5	5	5	4	4	5	3	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	97
28	4	4	2	2	4	4	4	2	4	3	2	3	2	3	4	3	4	4	4	3	4	72
29	4	4	3	3	4	4	4	2	4	4	2	4	4	2	4	5	3	4	4	4	4	78
30	4	4	3	3	4	3	3	2	5	3	2	3	2	3	5	3	4	4	4	4	5	75
31	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	2	4	5	4	4	4	4	4	4	5	80
32	4	4	2	2	4	3	4	2	4	2	4	2	2	3	5	3	3	4	4	3	5	70
33	4	4	2	2	4	4	3	2	4	3	2	3	2	3	4	3	4	4	4	4	4	73
34	4	5	2	2	4	4	4	2	5	4	2	4	2	4	4	3	3	4	4	3	4	75
35	4	4	3	3	4	3	3	2	4	3	2	3	2	3	4	4	4	4	4	4	4	74
36	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	79
37	4	4	2	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	79
38	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
39	4	4	2	2	4	4	4	2	4	4	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	75
40	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
41	4	5	2	2	4	4	4	2	5	4	2	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	75
42	5	5	5	5	4	4	5	3	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	97
43	4	4	3	3	4	4	4	2	4	4	2	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	78
44	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	80
45	4	4	2	2	4	3	4	2	4	2	4	2	2	3	5	3	3	4	4	3	5	70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan harus untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, atau pisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan komersial.

2. Diarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABULASI DATA PENELITIAN REINTEGRASI SOSIAL

No	Reintegrasi Sosial																										Total
	Y4	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16	Y17	Y18	Y19	Y20	Y21	Y22	Y23	Y24	Y25	Y26					
1	3	3	2	3	4	2	3	4	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	78				
2	5	1	3	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	110				
3	4	2	2	4	4	2	4	3	2	4	3	4	3	5	4	3	3	3	4	2	2	4	85				
4	3	3	3	5	4	3	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	102				
5	4	1	4	5	5	1	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	118				
6	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	3	4	101				
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	100				
8	2	2	2	3	5	5	5	4	2	4	2	5	3	5	2	3	2	2	3	4	1	4	83				
9	3	2	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	2	5	106				
10	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	3	4	4	5	4	3	3	3	3	3	2	5	90				
11	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	118				
12	4	4	3	4	5	4	4	4	5	4	2	5	4	5	4	4	2	5	3	4	4	4	102				
13	2	3	2	5	4	2	4	4	2	5	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	92				
14	2	2	2	4	4	2	4	3	2	5	4	5	4	5	3	4	4	5	5	4	2	4	95				
15	3	3	3	5	5	3	4	4	3	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	3	5	107				
16	3	4	3	5	4	2	4	5	3	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	3	4	103				
17	5	5	5	3	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	114				
18	3	4	3	2	3	3	1	4	4	2	3	5	4	3	5	4	5	4	5	3	4	1	90				
19	3	4	3	2	4	4	2	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	3	5	3	2	4	94				
20	1	4	2	1	3	4	3	4	5	1	4	4	4	3	4	4	4	5	5	3	5	3	91				
21	2	5	1	5	5	5	4	3	5	4	2	4	5	3	1	4	5	5	2	3	2	1	88				
22	3	5	5	3	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	3	5	113				
23	2	4	2	2	4	4	4	4	3	4	3	5	4	4	4	3	3	3	4	3	2	5	91				
24	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	126				
25	3	5	3	3	5	5	4	5	4	3	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	3	5	109				
26	2	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	97				
27	4	5	3	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	116				
28	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	97				
29	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	2	100				
30	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	100				
31	4	3	3	5	4	3	4	4	3	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	3	4	104				
32	3	2	2	5	4	2	4	3	2	5	3	4	3	5	4	3	3	3	5	3	2	4	89				
33	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	100				
34	2	2	3	3	4	2	4	4	2	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	2	4	84				
35	4	2	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	97				
36	4	3	3	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	98				
37	4	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	3	96				
38	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	97				
39	3	2	2	4	4	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	2	4	90				
40	4	2	3	4	4	3	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	98				
41	3	3	2	3	4	2	3	4	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	78				
42	3	3	3	5	5	4	5	4	3	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	3	5	109				
43	3	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	97				
44	5	5	4	5	5	1	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	118				
45	3	5	3	3	3	1	4	4	2	3	5	4	3	5	4	5	4	5	3	4	1	3	90				

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, dan penerjemahan atau seluruh atau sebagian isi, dan penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menguraikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 5

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak cipta milik UIN SUKSA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-undang

- 1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin SUKSA RIAU
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tesis atau thina uan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN SUKSA RIAU.

UJI VALIDITAS REINTEGRASI SOSIAL

Table with columns for Correlations (A10-A20) and rows for various variables (X1-X30) and their respective indicators (e.g., X1.1, X1.2, X1.3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UJI RELIABILITAS
BIMBINGAN PSIKOSOSIAL**

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	45	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.892	22

**UJI RELIABILITAS
REINTEGRASI SOSIAL**

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	45	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.911	26



LAMPIRAN 6

HASIL UJI ASUMSI

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	7.04520302
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.097
	Negative	-.056
Test Statistic		.097
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

UJI LINEARITAS

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Reintegrasi Sosial * Bimbingan Psikososial	Between Groups	(Combine d)	3834.000	18	213.000	3.593	.002
		Linearity	3191.265	1	3191.265	53.837	.000
		Deviation from Linearity	642.735	17	37.808	.638	.831
	Within Groups		1541.200	26	59.277		
Total		5375.200	44				

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	6.911	6.395		1.081	.286
	Bimbingan Psikososial	-.017	.080	-.033	-.215	.831



LAMPIRAN 7

HASIL UJI HIPOTESIS

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UJI REGRESI LINEAR SEDERHANA

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.825	10.563		1.498	.141
	Bimbingan Psikososial	1.050	.132	.771	7.927	.000

UJI T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.825	10.563		1.498	.141
	Bimbingan Psikososial	1.050	.132	.771	7.927	.000

UJI F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3191.265	1	3191.265	62.834	.000 ^b
	Residual	2183.935	43	50.789		
	Total	5375.200	44			

UJI DETERMINASI (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.771 ^a	.594	.584	7.127

a. Predictors: (Constant), Bimbingan Psikososial



LAMPIRAN 8

DAFTAR RESPONDEN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR NAMA KLIEN

LAKI-LAKI				
No	Nama	Status	Umur	Jumlah WL
1	NN	PB	56	5
2	MR	PB	52	4
3	YS	PB	51	4
4	PS	PB	46	4
5	BR	PB	58	6
6	AS	PB	48	4
7	RR	PB	51	4
8	YIG	PB	30	4
9	SH	PB	28	4
10	MHWS	PB	27	5
11	IR	PB	35	6
12	JA	PB	28	5
13	MT	PB	28	5
14	S BIN WS	PB	30	6
15	MS	PB	38	4
16	MAA	PB	22	4
17	KH	PB	29	4
18	DA	PB	35	5
19	RH	PB	40	4
20	AS	PB	23	4
21	ZH	PB	24	4
22	AS	PB	30	5
23	HR	PB	24	4
25	RM	PB	25	5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

26	BB	PB	40	6
27	RH	PB	40	5
28	ZRS	PB	28	4
29	ES	PB	25	4
30	BS	PB	26	4
31	CW	PB	37	5
32	SS	PB	35	5
33	JH	PB	34	4
34	RP	PB	32	4
35	ARH	PB	28	4
36	PS bin YS	PB	45	6

PEREMPUAN				
No	Nama	Status	Umur	Jumlah WL
1	MR	PB	31	4
2	VI	PB	35	4
3	NW	PB	30	4
4	SB	PB	25	4
5	RN	PB	35	5
6	DS	PB	46	5
7	PS	PB	45	5
8	MR binti R	PB	36	4
9	LRW	PB	29	4



LAMPIRAN 9

BUKU REGISTRASI WAJIB LAPOR DAN COVER LPJ INSTANSI

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BUKU REGISTRASI WAJIB LAPOR

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKANBARU
Jalan Candra Dimuka No. 1 Telip - (0761)65322 - Fax. (0761)65322
P E K A N B A R U - 2 8 2 9 4
email: bapas.phu@kemenkumham.go.id

BUKU TAMU

NO. HP	PEKERJAAN	USIA	PENDIDIKAN TERAKHIR	JENIS KELAMIN	KEPERLUAN	TANDA TANGAN
0852 7080406	SAWA	20	SI	PR	PENJELAN	[Signature]
0852 7080406	SAWA	22	SMA	PR	Wajib lapor	[Signature]
0852 7080406	SAWA	24	SI	PR	Perjanjian	[Signature]
0852 7080406	SAWA	24	SME	PR	Perjanjian	[Signature]
0852 7080406	SAWA	24	SMP	PR	Perjanjian	[Signature]
0852 7080406	SAWA	24	SMP	PR	Perjanjian	[Signature]
0852 7080406	SAWA	24	SMA	PR	Perjanjian	[Signature]

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKANBARU
Jalan Candra Dimuka No. 1 Telip - (0761)65322 - Fax. (0761)65322
P E K A N B A R U - 2 8 2 9 4
email: bapas.phu@kemenkumham.go.id

BUKU TAMU

NO	NAMA	NO. HP	PEKERJAAN	USIA	PENDIDIKAN TERAKHIR	JENIS KELAMIN	KEPERLUAN	TANDA TANGAN
1	RUMAYYAH	0852 7080406	R.P	60	SMA	AKA	Perjanjian	[Signature]
2	Irfan Ramdhan	0812 7080406	R.P	35	SMP	AKA	Perjanjian	[Signature]
3	FATIMAH	0852 7080406	WIRAWITA	68	SMP	Perempuan	Perjanjian	[Signature]
4	MARLI SPRING	0812 7080406	ASAL	40	SMP	Perempuan	Perjanjian	[Signature]
5	IRDA	0812 7080406	ASAL	28	SMP	Perempuan	Perjanjian	[Signature]
6	Suhadi	0812 7080406	ASAL	30	SD	PR	Perjanjian	[Signature]
7	Maruelitow	0812 7080406	WIRAWITA	38 TH	SMA	PR	Wajib Lapor	[Signature]
8	Nurhance	0812 7080406	IRT	26 TH	SMA	PR	Perjanjian	[Signature]
9	Andi Rizka	0812 7080406	WIRAWITA	16	STL	PR	Perjanjian	[Signature]
10	Lisawati	0812 7080406	WIRAWITA	31	SME	PR	Perjanjian	[Signature]
11	Rahmadella	0812 7080406	WIRAWITA	28	SMA	PR	Perjanjian	[Signature]
12	Elvira Nurcahyo	0812 7080406	WIRAWITA	30	SMA	PR	Perjanjian	[Signature]
13	M. AZIZ AKBAR	0812 7080406	Belum	22	SD	LK	Wajib Lapor	[Signature]

COVER LPJ INSTANSI



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 10

DOKUMENTASI BERSAMA

KLIEN DAN PK

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI BERSAMA KLIEN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang




State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI BERSAMA PK



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telpon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
web: <https://fdk.uin.suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 30 November 2023

Nomor : B- 5223/Un.04/F.IV/PP.00.9/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di
Pekanbaru**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: EKA TRI RAHAYU
N I M	: 12040224600
Semester	: VII (Tujuh)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

“Pengaruh Bimbingan Psikososial Terhadap Reintegrasi Sosial Pada Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru”

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :

“Jalan Chandra dimuka No.1, Kelurahan Tobek Gadang Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau”

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uinsuska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Non Or
 Sisa
 Lembaran
 Hal

1. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B-1261/Un.04/F.IV/PP.00.9/06/2023

Pekanbaru, 12 Juni 2023

Biasa

1 (satu) berkas

Penunjukan Pembimbing

a.n. **Eka Tri Rahayu**

Kepada

Yth. **Reizki Maharani, M.Pd.**

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. **Eka Tri Rahayu** NIM. 12040224600 dengan judul "**PENGARUH LAYANAN KONSELING INDIVIDU TERHADAP TINGKAT TRAUMATIK BAGI ANAK KORBAN PENCABULAN DI UPTD (UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH) PPA (PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK) KABUPATEN KAMPAR**", Saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan,



Dr. Imron Rosidi, MA

NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan :

Yth. Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH RIAU
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKANBARU
Jalan Candradimuka No.1, Telp . (0761) 65322Pekanbaru - 28294
Email : bapaspk@gmail.com

1 Februari 2024

Nomor : W4.PAS.PAS.9.HH.04.04-071
Kampiran : -
Hal : Telah selesai melaksanakan Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Pada Yth :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau.

Tempat

Sehubungan dengan surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Nomor : W4-HH.04.04-10950 tanggal 11 Desember 2023 perihal surat Izin Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

No	Nama	NIM	Program Studi	Universitas
	EKA TRI RAHAYU	12040224600	Bimbingan Konseling Islam	Universitas UIN SUSKA

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Pada tanggal 1 Februari 2024 s/d Selesai.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An Kepala,
Kepala Urusan Tata Usaha

Kokoh Surya
NIP. 198412082007031001

UIN SUSKA RIAU

1. Diarahkan ke
- a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarahkan mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Eka Tri Rahayu lahir Rejo Sari, Rokan Hilir, pada tanggal 12 Oktober 2003. Putri dari ayahanda Subardi dan ibunda Susi Nila Yati. Anak kedua dari keluarga sederhana. Alamat rumah dan tempat tinggal berada di Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanjung Medan, Desa Rejo Sari. Riwayat Pendidikan Formal penulis dimulai saat TK At-Thohiriyah, masuk pada tahun 2006 selesai pada tahun 2007. SDN 012 Tanjung Medan, Masuk pada tahun 2007 selesai pada tahun 2014. MTs Al-Imran Nurul Yaqin. Masuk pada tahun 2014 selesai pada tahun 2017. SMA Negeri 1 Bagan Sinembah, Masuk pada 2017 selesai pada tahun 2020. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Konsentrasi Keluarga dan Masyarakat, Angkatan 2020.

Penulis juga telah mengikuti berbagai pelatihan sehingga memperoleh gelar non-akademik. Beberapa pelatihan yang diikuti penulis berupa pelatihan *Public Speaking*, Pelatihan Hypnoterapi serta pelatihan Konselor adiksi. Penulis juga aktif dalam media informasi dan organisasi kampus. Dalam dunia media dan komunikasi, penulis secara aktif bergabung kedalam komunitas kampus Suska Cinema dan berperan aktif menjadi crew creative selama satu tahun masa perkuliahan. Sementara dalam pengalaman organisasi penulis bergabung kedalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam selama tiga tahun masa jabatan. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah melaksanakan Kuliah Kerja dan Nyata (KKN) pada tahun 2023 di Kampung Sungai Apit, Kabupaten Siak dan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada tahun 2023 di Balai Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Berkat pertolongan Allah Swt, dan diiringi oleh doa kedua orang tua, serta orang-orang yang dengan tulus memberikan support, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “ Pengaruh bimbingan psikososial terhadap reintegrasi sosial pada klien pemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru”. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tanggal Maret 2024, Penulis dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos)